



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara lain:

Suherly Harahap, bertempat tinggal di Dusun V Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III – Cq PT Perkebunan Nusantara II, berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Posman Nababan, S.H., Bornok maria Irene PBRN, S.H.,M.H. dan Lamtiur Imelda P. Nababan, S.H.,M.H., Para Advokat berkantor di Kantor Direksi PTPN II Jalan Raya Medan Tanjung Morawa KM 16 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN, jo. Tanggal 15 Januari 2020, Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 10 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 April 2019, dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1950 adalah salah satu warga yang telah tinggal di Kampong Muliorejo dan pada tahun 1953 penduduk sudah menggarap tanah di pasar 2,3 dan 4B sekarang bernama Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang secara berkelompok dan Penggugat dibawah kelompok Zainal Abidin Harahap (qq ; Wakil Ketua dari Kasdun).
2. Bahwa dalam rangka program Landreform atas tanah garapan di Pasal 2,3 dan 4B tersebut maka pada tahun 1959 telah dilaksanakan Pengukuran oleh Agraria (BPST) yaitu : Datuk Mustapa, Oka Kamaluddin, Husin Sihombing dan Saidin sebagaimana adanya Peta Pembagian Tanah tanggal 14-10-1959 (Di Ukur oleh Saidin).Dimana bidang tanah Penggugat adalah salah satu didalamnya yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat Satu (1) Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 dengan bukti diterimanya Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomer 413 yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timuratas nama ; Ishak (alm./ Ayah Kandung Penggugat di afd./ Pasar 3B Kamp. Mulioredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 (1.2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| - Utara berbatas dengan Jalan/persil | Nomer 414 | 100 Meter |
| - Timur berbatas dengan persil | Nomer 426 | 120 Meter |
| - Selatan berbatas dengan persil | Nomer 412 | 100 Meter |
| - Barat berbatas dengan persil | Nomer 393 / sekarang Jalan Tol | 120 Meter, yang selanjutnya disini disebut sebagai <u>Tanah Terperkara.</u> |
3. Pada tahun 1967/ 1968 dari tanah garapan tersebut Penggugat di usir paksa oleh Tergugat yang membawa KOREM 023 yang dipimpin oleh Mayor Hamzah Johan, dan pengusiran ini belakangan diketahui karena terbitnya dokument Surat Keputusan (SK) Pemberian Tanah Guna Usaha (HGU) oleh Menteri Agraria nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur, Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Cq:Tergugat) sebagai Pemegang Hak Guna Usaha .

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karena sengitnya perlawanan masyarakat demi mempertahankan tanah garapannya tersebut termasuk Penggugat maka pada tahun 1969/1970 Penggugat bersama Ketua rombongan termasuk yang diajak Pemerintah untuk Ruislagh bersama Camat : P.Pandia dan Koramil Letnan Untung Sembiring meninjau rencana tanah untuk lokasi penggantian. Yang pertama ke Sri Gunting, Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. Tetapi Lokasi nya tidak diterima warga termasuk Penggugat karena berupa rawa-rawa yang kedalamannya sampai dua (2) meter. Kedua, meninjau ke Laubakri –Kuta Limbaru. karena lokasinya bergunung-gunung dan berbatu-batu besar kami tidak bisa menerimanya dan kami tetap mempertahankan lahan garapan kami di Pasar 2,3 dan 4 B Sei.Semayang B termasuk tanah Terperkara. Kronologi terlampir yang diketahui dan dibenarkan Kepala Desa letak tanah.
5. Para Penggarap terusir dari tanah garapannya termasuk Penggugat tidak mampu mempertahankan lahannya karena intimidasi dan takut di tuduh sebagai anggota PKI sehingga tidak berani berbuat apa-apa. Namun upaya-upaya para Penggarap termasuk Penggugat dalam mempertahankan tanah garapan tersebut termasuk Tanah Terperkara tetap terus berlanjut. Lalu pada tahun 1985 usaha tersebut dipimpin oleh Kasdun Tahun 1990 oleh Sri Ningsih/Mangaraja Perlindungan Siregar, tahun 2001,2003 oleh Amran Harahap yang terus tiada bosan terus mencari jalan keadilan dengan meminta dan memohon agar tanah garapannya dikembalikan. Upaya tersebut tetap gagal. Kemudiangerapan Tanah Terperkaradiperjuangkan oleh Suherly Harahap dengan sejarah catatan sbb :

| NO. | Maksud Permohonan | Ditujukan kepada | Tanggal Terima |
|-----|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Minta Tanah dikembalikan | Tergugat | 26 Oktober 2010 |
| 2. | Minta Tanah dikembalikan | BPN | 26 Oktober 2010 |
| 3. | Mohon Penyelesaian | BPN | 26 Februari 2015 |

6. Bahwa atas upaya –upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap (cq : Penggugat) Tergugat ada memberikan Tanggapannya dalam surat sbb :
- i. Surat dari PTP Nusantara II (Tergugat) Nomor II.0/X/643/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 , intinya menyebutkan bahwa :
- Tanah Terperkara merupakan areal HGU PTP Nusantara II (Persero) Kebun Sei Semayang dengan No Sertifikat 109/Sei Semayang dengan Peta Pendaftaran No 65/1997 yang masa berlaku Hak Guna Usahanya berakhir pada 19 Juni 2028.
 - Tanah Terperkara sesuai dengan surat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No : 570-528 perihal Mohon Penjelasan tanggal 21 April 2009 pada point 10 menyatakan bahwa : Dengan demikian

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat-Sertifikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN II (Persero) dahulu PTP-IX berdasarkan Surat Keputusan No SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil Rekomendasi dari TPTGA-IX, bersih dari garapan yang dilindungi Undang-undang Darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat No 8 tahun 1954 Jo Undang-undang No 1 tahun 1956'. Sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan No 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 bahwa areal PTP-IX sudah bersih dari tuntutan dan garapan yang mendasarkan kepada UU Darurat No 8 tahun 1954 dan juga tuntutan yang menggunakan surat KTPPT dan SKPT-SL, karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu.
- ii. Surat dari PTP Nusantara II (Persero) (Tergugat) Nomor : II.0/X/624/XI/2010 tanggal 10 November 2010, intinya menyatakan bahwa :
- Tanah Terperkara masih merupakan areal hak guna usaha PTPN-II Kebun Sei Semayang sesuai Sertifikat Nomor 109/Mulioorejo.
7. Bahwa atas upaya –upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap (cq: Penggugat) diperoleh tanggapan dalam surat sbb :
- i. Surat dari An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang intinya sbb :
- a) Bahwa areal tanah Terperkara merupakan bagian dari areal HGU PTPN-II, terdaftar dengan Sertifikat HGU No 109/Mulioorejo tanggal 20 Juni 2003 seluas 1433,28 Ha berakhir tanggal 8 Juni 2028.
 - b) Areal Tanah terperkara dikuasai oleh Pihak PTPN II berdasarkan SK. 24/HGU/1965 tanggal 10-06-1965 ditanami tebu dan tidak ada garapan masyarakat.
 - c) Bahwa areal tanah terperkara semula terdaftar dengan HGU No. 1/Paya Bakung yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No SK. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 yang telah berakhir hak nya tanggal 9 Juni 2000.
 - d) Bahwa kemudian PTPN -II memohon perpanjangan jangka waktu HGU pada tanggal 9 Januari 1997 dan tanggal 11 Januari 1997, atas permohonan tersebut dilakukan pengukuran secara Kadastral sebagaimana diuraikan dalam Peta Pendaftaran No 65/1997 tanggal 24 September 1997 seluas 1.519,18 Ha.
 - e) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 58/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 diberikan HGU kepada

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN –II Kebun Sei Semayang B seluas 572,51 Ha, dan ditangguhkan seluas 946,6700 Ha untuk diteliti kembali.

- f) Berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah B Plus Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Januari 2002 , Nomor 01/PPT/BP/2002 dari Panitia Pemeriksaan tanah B Plus Provinsi Sumatera Utara telah diadakan Penelitian menyatakan bahwa dari areal yang ditangguhkan tersebut diatas seluas 860,7700 Ha diusulkan untuk diberikan perpanjangan jangka waktu HGU nya.
- g) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Desember 2002 diberikan HGU kepada PTPN II Kebun Sei Semayang seluas 860, 7700 Ha. Dengan demikian untuk Kebun Sei Semayang B diterbitkan HGU seluas 1433,28 Ha sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No 339/Mj/2003 tanggal 20 Juni 2003 atas nama PTPN II berkedudukan di Tanjung Morawa. Sedangkan seluas 85,9000 Ha dikeluarkan atau diberikan kepada Penggarap yang sampai hari ini ternyata tidak juga ada realisasinya (terkandung-katung 17 tahun) .
8. Bahwa dengan tidak adanya iktikad baik dari Terugat I guna mengembalikan tanah Terperkara secara kekeluargaan meski Pemerintah sudah berkali-kali memerintahkan agar Tergugat menyelesaikan permasalahan tanah warga termasuk Tanah Terperkara yang ada terkait dengan SK HGU No. 109/Mulioorejo 2003 dimaksud. Yaitu instruksi resmi tahun 2004, 2012 dan 2013 sbb namun sayang tidak satupun pernah direalisasikan Tergugat hingga detik ini.
- a. Peringatan dan Instruksi DPR-RI pada tahun 2004 kepada Tergugat lewat :
- Keputusan PANSUS DPR-RI untuk mengadakan Penyelidikan terhadap masalah Pertanahan secara Nasional Nomor : 016/RKM/PANSUS TANAH/DPR RI/2004 tentang REKOMENDASI TENTANG TUNTUTAN MASYARAKAT PETANI PEMILIK TANAH YANG BERASAL DARI REDISTRIBUSI OBJEK LANDREFORM, DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO), YANGG TERLETAK DI DI KABUPATEN DELI SERDANG, LANGKAT DAN KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA.
- b. Peringatan dan Instruksi Pemerintah pada tahun 2012 kepada Tergugat lewat:
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/785/KPTS/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang TIM REKONSTRUKSI SENGKETA LAHAN YANG DIBERIKAN HAK HGU PTPN II (Persero) seluas ± 56.341.73 HA TERLETAK DI KAB. DELI SERDANG, SERDANG BEDAGAI,

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGKAT DAN KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA, hingga detik ini tidak juga dipatuhi oleh Tergugat.

c. Peringatan dan Instruksi Pemerintah pada tahun 2013 kepada Tergugat lewat:

- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Bapak Ronny Kusuma Yudistiro, MM nomor : 802 / 12.200/V/2013 tanggal Medan 14 Mei 2013 halnya : Mohon Petunjuk tentang 'Pengukuran Ulang (Rekonstruksi Batas Batas /Pengukuran Ulang) atas Tanah seluruh Lahan Kebun dari Tergugat(PTPN-II) yaitu sebanyak 53 Kebun karena didalamnya terdapat klaiman tanah masyarakat yang terlindungi undang-undang sebagaimana Tanah Penggugat A quo vide Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Bapak Ronny Kusuma Yudistiro, MM nomor : 802 /12.200/V/2013 tanggal Medan 14 Mei 2013 halaman ke lima (5) angka tiga (3) nomor urut sepuluh (10) Kebun Sei.Semayang B yang sampai saat ini tidak juga direalisasikan Tergugat.

Catatan Penting :

Bahwa ketika DPR-RI sedang sibuk-sibuknya merampungkan penyiapan naskah sebelum akhirnya Ketua DPR-RI Akbar Tanjung menandatangani Keputusan PANSUS DPR-RI untuk mengadakan Penyelidikan terhadap masalah Pertanahan secara Nasional Nomor : 016/RKM/PANSUS TANAH/DPR RI/2004 tentang REKOMENDASI TENTANG TUNTUTAN MASYARAKAT PETANI PEMILIK TANAH YANG BERASAL DARI REDISTRIBUSI OBJEK LANDREFORM, DIKUASAI SECARA SEPIHAK OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO), tanggal 28 September 2004 , pada moment ini tepatnya tahun 2002 lahir pulalah SK Pemberian Perpanjangan HGU Tergugat yaitu SK Nomor 42/HGU/BPN/2002 Jo. SK Pendaftaran HGU No 109/Mulioorejo 2003. SK HGU No 109/Mulioorejo 2003 INIPULA-LAH YANG MENJADI INTI DALAM GUGATAN INI.

9. Karena Tergugat tidak ada iktikad baik mematuhi bahkan di kesan oleh seluruh warga di Sumatera Utara justru ada indikasi menghalang-halangi terhadap Instruksi Pemerintah tersebut maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan PN Lubuk Pakam mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjadi jalan saluran terciptanya keadilan di Bumi ini.

Adapun dalil-dalil Tergugat yang selalu dihadapkan kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengusaha-i dan menanami Palawija serta mendirikan Pondok Beton permanen diatas tanah Terperkara adalah adanya UPAYA

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELARANGAN DAN PEROBOKAN seara paksa oleh Tergugat dengan segerombolan oknum-oknum aparat Publik dengan membawa Senjata Api laras Panjang dengan mendalilkan SK Pendaftaran HGU Tergugat bernomor 109/Mulioorejo/2003 itu.TANAH TERPERKARA TANAH YANG –DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.

10. Bahwa, Keberadaan tanah Terperkara, sudah ada dan telah dikerjakan jauh sebelum lahirnya SK Pemberian Hak Guna Usaha Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 Jo SK Pendaftaran Tanah HGU No. 01/Paya Bakung 1985 Jo. SK Pendaftaran Tanah HGU Nomor 109/Mulioorejo 2003 Jo. SK Pemberian Tanah HGU (SK Perpanjangan) HGU Nomor 42/HGU/BPN/2002. Bahkan sangat jelas TERANG benderang saat kelahiran SK Nomor 24/HGU/1965 itu sendiripun, Keberadaan tanah Terperkara secara istimewa dengan Tegak dan Jelas ada disebutkan PULA keberadaannya di dalam SK HGU Tergugat ITU sendiri. Agar hak rakyat tetap terlindungi.

Tepatnya yaitu di SK Nomor 24/HGU/1965, yaitu pada bagian kalimat :
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEDUA : Tanah-tanah yang terdapat dalam areal tersebut dalam diktum 'PERTAMA' angka 2 yang telah dipakai oleh rakyat, soalnya diselesaikan menurut pedoman yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Justru di dalam Diktum bunyi SK HGU Nomor 24/HGU/1965 yang diberikan Pemerintah tersebut kepada Tergugat, keberadaan tanah Terperkara disebutkan secara Istimewa didalam SK dimaksud, ini Pemerintah maksudkan tentu agar disamping Tergugat diberi Tanah Guna Usaha supaya Tergugat wajib memperhatikannya dan menjalankan amar Diktum tersebut tetapi sebagai hak nya Rakyat... tapi apa mau dikata perjalanan sejarah terbukti KELAM dimana pihak Tergugat hingga kini terus saja menjadi ' musuh' masyarakat khususnya Petani Penggarap yang TIDAK PATUH terhadap amar SK HGUnya sendiri pada Diktum Kedua dimaksud. [Di kutif disini : bunyi SK Nomor 24/HGU/1965, yaitu pada bagian kalimat : MEMUTUSKAN Menetapkan : KEDUA : Tanah-tanah yang terdapat dalam areal tersebut dalam diktum 'PERTAMA' angka 2 yang telah dipakai oleh rakyat, soalnya diselesaikan menurut pedoman yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

11. Sebab tidak dipatuhinya Sk itu pulalah sehingga sepanjang tahun persoalan tanah Tergugat sampai detik ini perseteruan dengan masyarakat tidak pernah berhenti sehingga kuatnya desakan masyarakat akhirnya muncul ketiga (3) Intruksi tersebut diatas pada tahun 2004, 2012 dan 2013 Namun ini pun masih tidak di patuhi Tergugat.

SETELAH DUA PULUH (20) TAHUN HGU TERDAFTAR.

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Juga Penting diketahui bahwa setelah diberikannya Tanah HGU lewat SK Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 oleh Pemerintah RI kepada Tergugat yang mana sesuai isinya pada angka Romawi V point 1 disebutkan bahwa selambatnya dalam waktu enam (6) bulan sejak SK itu diberikan (qq: SK Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965) kepada Tergugat , Tergugat diwajibkan untuk mendaftarkan tanahnya ke Kepala Kantor Inspeksi Agraria NAMUN karena banyaknya beban-beban permasalahan dan keberatan masyarakat termasuk Penggugat diatas nya maka setelah waktu lebih dari dua puluh (20) tahun (Red: cukup lama) barulah Tergugat mampu mendaftarkan dengan keluarnya SK Pendaftaran Tanah HGU Nomor : No. 01/Paya Bakung 1985 jo. SK HGU 109/Mulioorejo 2003.
13. Dengan fakta bahwa SK Pendaftaran Tanah HGU Tergugat baru bisa didaftarkan setelah waktu dua puluh (20) tahun melebihi ketentuan yang diwajibkan dalam SK Pemberian Tanahnya (qq: angka Romawi V point 1 dari SK Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965) yaitu selambatnya dalam waktu enam (6) bulan hal mana disebabkan banyaknya persamalahan tuntutan warga Penggarap yang tidak diselesaikan secara berkeadilan oleh Tergugat. Tentulah JELAS INI menjadi indikasi kuat bahwa terbitnya SK HGU No. 01/Paya Bakung 1985 jo. SK HGU 109/Mulioorejo 2003 itu memang sangat PENUH dengan ' beban penderitaan ' rakyat Penggarap yang diabaikan oleh Tergugat. Akhirnya terus menerus ' perebutan sengit' dari tahun ke tahun terus menjadi fakta sejarah sejak keluarnya SK No. 01/Paya Bakung 1985 diatas tanah Klaim-an Tergugat dengan SK HGU No. 01/Paya Bakung 1985 jo. SK HGU 109/Mulioorejo 2003 itu. Namun apa daya pihak Penggarap selalu saja berhasil di 'Gusur Paksa' oleh Tergugat bahkan di kriminalisasi juga.
14. Bahwa Keberadaan tanah Terperkara telah pula dilekati Status Hak nya karena lahir dari adanya ketentuan Undang-undang (sebagaimana Pasal 22 UUPA No 5 tahun 1960 Hak Milik terjadi karena a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah b. Ketentuan Undang-undang) dalam hal ini Tanah Terperkara lahir berdasarkan Ketentuan Undang-undang yaitu Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Jo Pasal 5 ayat (1) UU No 51 Prp Tahun 1960 yang berbunyi sbb :
- " Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 65) jo. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 195 6 No. 45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian”.

Bahwa, dari ketentuan KUHPerdara pada Pasal 1916 ayat dua (2) dapat dipahami bahwa Tanah terperkara yang lahir dari sebab ketentuan undang-undang yakni Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat satu (1) Prp No 51 Tahun 1960 dapat disimpulkan akan adanya ‘Hak Milik’ itu bagi Penggarap (Penggugat) yang memiliki Bukti Alas Haknya (KTPPT / KRPT).

Bahwa bunyi selengkapnya KUHPerdara Pasal 1916 adalah sbb :

Pasal 1916

Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain adalah;

1. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;
2. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu;
3. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

Khususnya dari pada ayat dua (2) diatas Bapak Majelis Hakim akan sangat jelas dapat mengambil sebuah persangkaan dan mendefinisikan adanya hak milik Penggugat tersebut.

15. Bahwa bunyi Diktum KEDUA SK Nomor 24/HGU/1965 tersebut diatas seratus persen (100%) sama betul maknanya dengan bunyi Pasal 5 ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 sebagaimana juga dijelaskan lagi dalam Memori Penjelasan Undang-undang No 51 Prp tahun 1960 khususnya point tujuh (7) yang melindungi secara yuridis atas Tanah terperkara, yaitu “ tanah yang telah dipakai oleh rakyat, soalnya diselesaikan menurut pedoman yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Artinya tidaklah dapat dibenarkan secara hukum bila Tergugat mengklaim persil tanah Terperkara termasuk kedalam Sertifikat Tanda Pendaftaran Hak Guna Usaha nya yaitu SK No 109/Mulioorejo 2003 jo. SK HGU No 01/Payabakung 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto berdasarkan SK (Perpanjangan) No 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002. Jika itu benar terjadi maka jelas merupakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK HGU 109/Mulioorejo 2003 sepatutnya dinyatakan mengandung cacat hukum Materil dan tidak mengikat hukum atas Tanah Terperkara.

16. Bahwa, TIDAK BENAR SECARA MATERIL Klaim-an Tergugat menyatakan areal tanah Terperkara merupakan bagian dari Dokument Tanda Pendaftaran HGU No 109/Mulioorejo tahun 2003 jo. Tanda Daftar HGU SK No 01/Paya Bakung 1985. Klaiman demikian adalah bentukperbuatan MELAWAN HUKUM Materil sebab bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan serta TIDAK SESUAI dengan kenyataan dilapangan dimana sejak dari awal proses penerbitan SK HGU dimaksud tiada henti-hentinya jeritan Keberatan dan Perlawanan sengit dari Penggugat bersama para Penggarap lainnya. Ini disebabkan Tergugat TIDAK ADAmemberikan Ganti Rugi dalam bentuk apapun sebagaimana telah diwajibkan dalam ketentuan Pedoman Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1960 yang bunyi sbb :

“Pedoman Menteri Agraria: Nomer 1 Tahun 1960”

Pedoman Menteri Agraria Nomer 1 Tahun 1960 berbunyi :

” Jika dalam weens areal terdapat tanah yang telah merupakan satu tempat kediaman menetap dan kompak dengan bangunan-bangunan kuat maka tanah-tanah itu dilepaskan (uitgesloten) dari weens areal, untuk pelepasan tanah-tanah mana diberikan PENGGANTIAN tanah ditempat lain agar jumlah weens areal tidak menjadi kurang karenanya.

17. Bahwa Tanah Terperkara secara Yuridis tidak dapat diproses kedalam sebuah document HGU karena terhalang oleh adanya aturan Undang-undang yang telah dilindungi terhadap Tanah Terperkara yaitu :

- Adanya aturan yang melarang atas areal tanah Terperkara untuk di hak-ki dengan status hak HGU (Hak Guna Usaha) karena tanah Terperkara adalah termasuk tanah yang akan diselesaikan oleh Menteri Agraria (Vide : Pasal 5 ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 “ Harus Diselesaikan” atau Tanah yang terkena Ketentuan Pasal 5 (1) UU No 51 Prp thn 1960 tsb)
- Tanah yang TERLARANG untuk di Hak-ki dengan status HGU (Hak Guna Usaha) oleh peraturan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat dua (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 yang berbunyi sbb:

“ Pasal 7 ayat (2) :

Pemberian Hak Guna Usaha baru yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak meliputi bagian areal tanah yang diduduki/ digarap oleh pihak laindan terkena ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 51/Prp/1960 serta yang diperlukan untuk pembangunan proyek proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum”.

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Dengan adanya aturan yang melindungi Tanah Terperkara maka segala Dokument Tergugat yang mengklaim memasukkan Tanah Terperkara kedalam Dokument hak kepemilikan atas nama Tergugat adalah Batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya sudah sepatutnya demi keadilan Dokument Tergugat yang memasukkan atau mengklaim Tanah Terperkara adalah hak Tergugat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum sepanjang atas tanah Terperkara dan tidak mengikat hukum atas Tanah Terperkara.
19. Akan tetapi Tergugat dengan berdalih adanya SK HGU a quo didukung kehidupan Politik sejak era Orde Baru yang Otoriter Sentralistis tetap saja mengabaikan adanya hak-hak Perdata Penggugat atas Tanah Terperkara , Tergugat tidak mau mengganti rugi sesuai Pedoman Menteri Pedoman Menteri Agraria Nomer 1 Tahun 1960 diatas, dan TETAP SAJA MENKLAIM bahwa Tanah terperkara termasuk didalam SK HGU No 109/Mulioorejo nya bahkan setiap kali Penggugat bersama ratusan Petani Penggarap Tanah di atas hamparan areal tanah terperkara mengusaha-i dan menanam Palawija selalu di usir paksa dan Tanaman SIAP Panen di babat secara brutal dan kasar oleh Tergugat. Tercatat peristiwa yang Penggugat alami sbb :
- a. Ketika Penggugat Menanami Palawija pada tahun 2014 dan mendirikan Pondok serta Musholla bernama Al -Ikhlash di rubuhkan secara paksa oleh Tergugat dan Sumur Air yang dibuat dengan tiga BIS Beton pun di hancurkan dan Sumur tersebut di timbun paksa.
 - b. Pada 2015 ketika Penggugat mendirikan Pondok Permanen Beton ukuran 4 x 5 meter setelah lebih enam bulan kemudian di rubuhkan oleh yang merubuhkannya di tengah malam Buta dan paginya sudah hancur ada bekas-bekas mesin Excavator, ini terjadi setelah adanya oknum yang menawarkan kepada Penggugat agar merubuhkan sendiri Bangunan Beton permanen tersebut dengan adanya iming-iming dana tetapi Penggugat Tolak. SK HGU NO 109/ Mulioorejo 2003 TIDAK mengikat hukum atas Tanah Terperkara.
20. Bahwa SK HGU No 109/Mulioorejo tahun 2003 jo. SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto berdasarkan SK(Perpanjangan) No. 42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002/SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 harus dinyatakan TIDAK SAH SECARA MATERIL DAN tidak mengikat hukum sepanjang atas Tanah Terperkara.

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SK Pendaftaran Tanah HGU No 109/Mulioorejo 2003 terlarang aturan resmi untuk meng hak ki atas Tanah Terperkara disebabkan terhalang oleh ketentuan Undang-undang yaitu :

- Adanya aturan yang melarang atas areal tanah Terperkara untuk di hak-ki dengan status hak HGU (Hak Guna Usaha) karena tanah Terperkara adalah termasuk tanah yang akan diselesaikan oleh Menteri Agraria (Vide : Pasal 5 ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 “ Harus Diselesaikan” atau Tanah yang terkena Ketentuan Pasal 5 (1) UU No 51 Prp thn 1960 tsb)
- Tanah yang TERLARANG untuk di Hak-ki dengan status HGU (Hak Guna Usaha) oleh peraturan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat dua (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1979 yang berbunyi sbb:

“ Pasal 7 ayat (2) :

Pemberian Hak Guna Usaha baru yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak meliputi bagian areal tanah yang diduduki/digarap oleh pihak lain dan terkena ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 51/Prp/1960 serta yang diperlukan untuk pembangunan proyek proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum”.

22. Ini dapat dibuktikan sendiri dari dalam SK Pendaftaran Tanah HGU No 109/Mulioorejo 2003 itu sendiri yang ternyata tidak ada membuktikan dimana Letak dan Skest Tanahnya secara pasti alias Tanah Terperkara tidak terlingkup oleh SK tersebut melainkan hanya “ Klaim’ dan Penguasaan Fisik semata saja oleh Tergugat dan ini tentu merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak Penggugat berpuluh-puluh tahun tercegas dalam memanfaatkan Tanah Terperkara sehingga sepatutnya demi rasa keadilan Tergugat di hukum juga untuk memberikan ganti rugi Materil dan Immateril kepada Penggugat yang besarnya di rinci dibawah ini.

23. Bahwa SK Pendaftaran Tanah HGU No 109/Mulioorejo 2003 milik Tergugat itu tidak dapat secara Materil (tidak Otentik) membuktikan adanya Hak HGU atas Tanah Terperkara karena SK itu tidak ada menyebut atau bahkan TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN secara JELAS dan PASTI bahwa Lokasi / Letak tanah Terperkara merupakan bagian dari SK No 109/Mulioorejo tersebut MALAINKAN KLAIM semata dan tanah Terperkara dikuasai secara fisik bertahun-tahun oleh Tergugat dengan tanpa dasar Dokument Otentik Yuridis yang Jelas dan Pasti ? Karenanya demi hukum sepatutnya dinyatakan dalam Petitem bahwa SK HGU Tergugat No 109/Mulioorejo/2003 tidak mengikat Hukum atas tanah Terperkara.

24. Bahwa SK HGU Tergugat No 109/Mulioorejo 2003 tersebut juga mengandung cacat lainnya alias TIDAK OTENTIK karena terbukti dihasilkan secara melawan kehendak Undang-undang atau Peraturan Pertanahan yang berlaku, karena

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak secara jelas alias KABUR dalam memenuhi kehendak peraturan pertanahan tentang sebuah Sertifikat Tanah (HGU). SK HGU a quo tidak mematuhi syarat perundang-undangan dalam memberikan kejelasan darimana asal dan Surat Keputusan NOMOR BERAPA DAN TANGGAL BERAPA sebab kelahirannya? tidak terdapatnya sumber Informasi yang otentik dan pasti di dalam SK No 109/Mulioorejo 2003, karenanya demi keadilan dinyatakan Tidak Mengikat Hukum sepanjang atas tanah Terperkara.

25. Adanya informasi resmi dan kedinasan terkait asal usul lahirnya Hak SK HGU Tergugat No 109/Mulioorejo 2003 yakni berasal dari Instansi Pertanahan terkait yang secara resmi menyatakan bahwa SK HGU No 109/Mulioorejo 2003 dinyatakan lahir merupakan hasil penggabungan dari Hak Guna Usaha nomor 28 dan 81/Mulioorejo, semakin menambah daftar Panjang sebagai bukti sah terdapatnya fakta bahwa SK HGU Tergugat tidak Otentik dan melawan peraturan yang ada sehingga sudah semestinya SK HGU Tergugat Nomor 109/Mulioorejo 2003 dinyatakan Cacat materil alias kabur dan tidak mengikat Hukum sepanjang atas tanah Terperkara.

26. Dengan adanya informasi secara luas lisan dan tertulis di dalam document-dokument resmi instansi publik terkait darimana sebenarnya asal-usul SK HGU Tergugat a quo yang kabur atau tidak jelas dan tidak pasti ini merupakan sebuah indikasi kuat bukti awal adanya Perbuatan Pembohongan Publik yang telah menyesatkan dan menyesangsarakan masyarakat termasuk Penggugat.

27. RINCIAN KERUGIAN MATERIL dan IMMATERIL.

a. Kerugian Materil yaitu Penggugat kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil Panen Palawija dari tanah Terperkara berupa mengelola tanaman Pertanian yang dirinci sebagai berikut :

1. Luas Tanah ± 1 Ha x hasil panen/dihitung dengan harga sewa saja atas tanah setiap tahun per hektar selama ± 48 Tahun dari tahun 1967/1968 s/d sekarang saat gugatan dimajukan 2019.

- Sewa tahun 1967/68 – 1983 (10 tahun) pertahun/Rp. 50.000,- = Rp. 500.000,-
- Sewa tahun 1984 -1994 (11 tahun) pertahun/ Rp. 100.000,- = Rp. 1.100.000,-
- Sewa tahun 1995 – 2002 (7 tahun) pertahun/ Rp. 200.000,- = Rp. 1.400.000,-
- Sewatahun 2003 – 2008 (5 tahun) pertahun/Rp. 250.000,- = Rp. 1.250.000,-
- Sewa tahun 2009 – 2013 (4 tahun) pertahun / Rp.1.000.000,- = Rp. 4.000.000,-
- Sewa tahun 2014 - 2015 (2 tahun) pertahun / Rp. 2.000.000,-= Rp. 4.000.000,-
- Sewa tahun 2015 – 2019 (3 tahun) pertahun /Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,-
- Total = Rp.21.250.000 (Duapuluh satu Juta, Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

b. Kerugian Immateril yaitu :

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kehilangan Aset Ekonomi Tanah untuk dapat dijadikan sebagai Jaminan mendapatkan Modal kerja / Usaha guna peningkatan Kualitas Hidup termasuk Kesempatan Mengenyam PENDIDIKAN Tinggi menjadi HILANG sehingga merugikan Penggugat khususnya Ahli Warisnya sebanyak 6 orang sebesar jika dinilai dengan angka selama ± 51 tahun dapat dirincikan sbb :

Bahwa tiap Orang Jika atas tanah terperkara tidak 'dirugikan' oleh Perbuatan melawan hukum Tergugat maka dipastikan akan telah mendapatkan Pendidikan S1 dan akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan hitungan Gaji/ Pendapatan minimal serendah-rendahnya rata-rata tiga (3) juta Rupiah per bulan maka totalnya sbb.

- Anak Pertama(Ahli Waris 1) Suherly Harahap Lahir Tahun `1970 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan sejak tahun 1995 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Tiga Juta per bulan sbb: 1995 s/d 2019 . (24 Tahun = 24 x 12 bln = 288 bulan x Rp. 3.000.000)= Rp. 864.000.000.
- Anak Kedua (Ahli Waris 2) Lahir tahun 1972 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya tahun 1997 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Tiga Juta per bulan sbb: 1997 s/d 2019. (22 Tahun = 22 x 12 bln = 264 bln x Rp. 3.000.000) = Rp. 792.000.000.
- Anak Ketiga (Ahli Waris 3) Lahir 1974 Tahun hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan sejak tahun 1999 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Tiga Juta per bulan sbb: 1999 s/d 2019 (20 Tahun= 20 x 12 bln = 240 bln x Rp. 3.000.000) = Rp. 720.000.000.
- Anak keempat (ahli Waris ke 4) Lahir Tahun `1978 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dan semestinya sejak tahun 2005 semestinya sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal Tiga Juta per bulan sbb: 2005 s/d 2019 (14 Tahun= 14 x 12 bln = 168 bln x Rp. 3.000.000) = Rp. 504.000.000.
- Anak kelima (ahli Waris ke 5) Lahir Tahun `1980 hilang kesempatan mengenyam pendidikan dimaksud dan semestinya sejak tahun 2007 sudah akan bekerja dengan Pendapatan Gaji Layak minimal tiga Juta per bulan sbb: 2007 s/d 2019 (12 Tahun= 12 x 12 bln = 144 bln x Rp. 3.000.000) = Rp. 432.000.000

TOTAL= Rp. 3.312.000.000 (Tiga Milyar , Tiga ratus dua belas juta rupiah).

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hilangnya Kepercayaan masyarakat karena di asumsikan negatif sebagai Penyerobot tanah yang telah diketahui masyarakat luas sekitar Tanah Terperkara dengan adanya Surat Panggilan Penyelidik Polisi atas adanya aduan Tergugat namun akhirnya dihentikan karena Tidak terbukti Penggugat Menyerobot Tanah Terperkara, yang bila dikonversikan guna menilai besarnya nilai dampak kerugian pandangan Negatif orang banyak terhadap Penggugat ke mata uang yaitu sejumlah $\pm 300.000.000,-$
Maka jumlah Kerugian Materil dan Immateril YANG WAJIB DIBAYAR OLEH Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sebesar : Rp. Rp.21.250.000 + Rp. 3.312.000.000 + 300.000.000 = 3,633,250,000.00 (Tiga Milyar, enam ratus tiga puluh tiga juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah).

MOHON SITA JAMINAN

28. Bahwa mengingat saat ini Tanah perkara yang berada pada hamparan luas yang sebagiannya saat ini berpotensi digarap secara liar oleh para Penggarap Liar sehingga akan merambah ke tanah Terperkara artinya sangat potensi / rawan dialihkan atau dipindah tangankan baik secara dikuasakan fisik tanahnya kepada pihak lain secara Lelang ataupun cara lainnya ke pihak lain oleh Tergugat bekerjasama lagi dengan Pihak lain sebagaimana areal di yang teletak berseberangan jalan Tol dengan tanah Terperkara "sudah menjadi tapat usaha pihak lain". ataupun secara di gelapkan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim meletakkan sita Jaminan atas tanah perkara agar kelak putusan perkara ini menjadi berharga.
29. Bahwa kepada para penggarap liar yang mungkin saat perkara ini sedang digelar dan belum berkekuatan hukum tetap bisa saja bermunculan dan mengerjakan secara melawan hukum atas tanah perkara maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kepada para Penggarap liar atau siapa saja yang datang kemudian mengerjakan atas tanah Terperkara tanpa hak haruslah diperintahkan meninggalkan dan menggosongkan atas tanah perkara tanpa beban dan syarat apapun kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil tergugat dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Mengabulkan Gugatan Provisi seluruhnya
- Meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa yaitu :

Sebidang tanah sebagaimana Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak (alm./ Ayah Kandung Penggugat I di afd./ Pasar 3B Kamp. Muliooredjo Konsessie Sei.Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec. Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 (1.2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan / persil Nomer 414 100 Meter
- Timur berbatas dengan persil Nomer 426 120 Meter
- Selatan berbatas dengan persil Nomer 412 100 Meter
- Barat berbatas dengan persil Nomer 393/ Sekarang Jalan Tol 120 Meter

Dalam pokok Perkara

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa SK HGU Tergugat Nomor 109/Muliorjeo 2003 TIDAK SAH SECARA MATERIL dan TIDAK mengikat Hukum atas tanah Terperkara.
4. Menyatakan Penggugat adalah Penggarap / Pemilik tanah Terperkara yang sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam : Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomer 413 dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik ; Ishak (alm./ Ayah Kandung Penggugat di afd./ Pasar 3B Kamp. Muliooredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B / Sekarang Desa Muliorejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M2 (1.2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan / persil Nomer 414 100 Meter
 - Timur berbatas dengan persil Nomer 426 120 Meter
 - Selatan berbatas dengan persil Nomer 412 100 Meter
 - Barat berbatas dengan persil Nomer 393/Sekarang Jalan Tol 120 Meter
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai/ mengklaim Terperkara adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan Hak Perdata Penggugat.
6. Menyatakan bahwa SK No 109/Muliorejo tahun 2003 jo. SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto berdasarkan SK (Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 adalah TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah Terperkara.

7. Menyatakan segala perbuatan titel hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat tanpa ada kecualinya termasuk pengalihan hak atau bentuk kerja sama apapun diatas tanah terperkara dengan pihak lain adalah Batal demi hukum;
8. Menyatakan Tergugat dan siapapun yang mendapat persetujuan darinya termasuk para Penggarap liar yang mengerjakan tanah Terperkara wajib mengosongkan dan meninggalkan tanah terperkara selambatnya 14 hari sejak putusan ini ditetapkan dengan tanpa syarat atau beban-beban apapun kepada Penggugat.
9. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai Tanah Terperkara adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian selama puluhan tahun.
10. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi secara Tunai dan langsung kepada Penggugat baik Materi dan Immateril sejumlah Rp. 3.312.000.000,-00. (Tiga Milyar, Tiga Ratus Dua belas Juta Rupiah) dan menyatakan bahwa Penggugat dapat meminta sita dan menjual harta bergerak dan/ atau tidak bergerak milik Tergugat melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara (KPKNL) atas Izin Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bila ternyata Tergugat tidak patuh membayar jumlah nilai ganti rugi yang ditetapkan dalam waktu Sembilan puluh hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar atas Biaya Perkara yang diperlukan yang ditimbulkan atas timbulnya Gugatan ini.
13. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PETITUM GUGATAN PENGGUGAT YANG KONTRADIKSI DENGAN POSITUM GUGATANPENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban ini .-
2. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.10 alinea 2, Penggugat telah menuntut yang dikutip sebagai berikut :
"Maka jumlah kerugian Materil dan Immateril YANG WAJIB DIBAYAR OLEH Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sebesar : Rp.Rp.21.250.000 + Rp.3.312.000.000 + 300.000.000 = Rp.3,633,250,000.00.- (Tiga Milyar, enam ratus tiga puluh tiga juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah)."
3. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.11 point 10, Penggugat telah menuntut yang dikutip sebagai berikut :
"10. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi secara Tunai dan langsung kepada Penggugat baik Materi dan Immateril sejumlah Rp.3.312.000.000,-00 (Tiga Milyar, Tiga Ratus Dua belas Juta Rupiah) ... dst."
4. Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut diatas jelas adalah kontradiksi dengan Positum gugatan Penggugat, karena di dalam positum gugatan Penggugat telah menjelaskan jumlah kerugian Materil dan Immateril Yang Wajib Dibayar Oleh Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp.3,633,250,000.00.- (Tiga Milyar, enam ratus tiga puluh tiga juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat telah menuntut agar Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi secara Tunai dan langsung kepada Penggugat baik Materi dan Immateril sejumlah Rp.3.312.000.000,-00 (Tiga Milyar, Tiga Ratus Dua belas Juta Rupiah) .-
5. Bahwa dengan demikian jelaslah petitum gugatan Penggugat adalah kontradiksi dengan positum gugatan Penggugat dalam perkara aquo .-

TENTANG INDENTITAS STATUS DAN HIERARCHIE TERGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 April 2019 pada hal 1, Penggugat ada menyebutkan indentitas Status Tergugat yang dikutip sebagai berikut :
"1.Pemerintah Republik Indonesia cq; Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, Cq. PT.Perkebunan Nusantara II berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, Prov.Sumatera

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara-20362 Po : Box : 4 Medan, dahulu Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II atau disebut dengan nama PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) dahulu PT.Perkebunan IX, dahulu P.N Perkebunan IX, dahulu P.P.N Tembakau Sumatera Timur atau dikenal dengan P.P.N Tembakau Deli atau dahulu NV Deli Maschappy atau Deli Planters Vereniging, beralamat di Tanjung Morawa-Medan sebagai Tergugat”.

2. Bahwa penyebutan Penggugat dalam gugatannya tersebut diatas adalah tidak sempurna, karena Tergugat adalah Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas. “Perusahaan Perseroan (Persero) P.T.Perkebunan Nusantara II (“PTPN II (Persero)” Nomor : 35 tertanggal 11 Maret 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-8330.HT.01.01.TH'96 tertanggal 8 Agustus 1996, Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP.Nusantara II-Persero, dan berdasarkan Pasal 3 sub.a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III, telah menentukan bahwa status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III, menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara II dengan demikian jelaslah penyebutan PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) berubah menjadi PT.Perkebunan Nusantara II, maka seharusnya Penggugat dalam memajukan gugatannya kepada Tergugat adalah dengan penulisan sebagai berikut :

“1. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II berkantor/berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.16 Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, Prov.Sumatera Utara-20362 Po.Box : 4 Medan, selanjutnya disebut : Tergugat”

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 April 2019 pada hal 1 point 2, Penggugat ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :
“02.Bahwa dalam rangka program Landreform atas tanah garapan di pasal 2,3 dan 4B tersebut.....dst”.

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah kabur, karena Penggugat tidak tegas menjelaskan apa maksud pasal 2,3 dan 4B tersebut apakah yang dimaksud adalah penulisan kata pasar atau penulisan kata lain.-
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tegas menjelaskan apa maksud pasal 2,3 dan 4B tersebut, maka jelaslah gugatan penggugat adalah kabur (OBSCUUR LIBEL).-

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) .;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara mutatis-mutandis.-
- Bahwa Tergugat adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini .-
- Bahwa positem dan petitum gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal. 1 s/d 12 adalah positem dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.1 point 1 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

"01. Bahwa Penggugat pada tahun 1950 adalah salah satu warga yang telah tinggal Kampong Mulioorejo dan pada tahun 1953 penduduk sudah menggarap tanah dipasar 2,3 dan 4 B sekarang bernama Desa Mulioorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang secara berkelompok dan Penggugat dibawah kelompok Zainal Abidin Harahap (qq.Wakil Ketua dari Kasdun)."

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

A. Bahwa hal ini terbukti melalui sejarah berdirinya Tergugat (PTPN.II) :

- a. Bahwa pada tahun 1869 telah berdiri Perusahaan Deli Maatschappij (NV.VDM) dan kemudian pada tahun 1877 berdiri perusahaan Tabak Mij Arendsborg (disebut juga N.V.Tabak Maatschappij Arendsborg), selanjutnya N.V.Tabak Mij Arendsborg bergabung dengan NV.Verenigde Deli Maatschappijen yang berkedudukan di Medan .

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesuai UU No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan Milik Bangsa Belanda di Indonesia, dan sesuai dengan Surat Menteri Pertanian No.30/UM/1958 tanggal 13 Maret 1958 tentang peralihan Perusahaan Milik Asing kepada Perusahaan Perkebunan Milik Negara, maka NV.VDM (NV.VERENIGDE DELI MAATSCHAPPIJEN) dan Senembah Mij digabung dengan nama PPN Baru.
- c. Bahwa pada tahun 1960 PPN Baru berubah nama menjadi PPN Baru Cabang Sumut I sesuai dengan PP No.29 tahun 1960 .-
- d. Bahwa pada tahun 1961 PPN Baru Cabang Sumut I berubah nama menjadi PPN Sumut I Khusus Tembakau sesuai dengan PP No.43 tertanggal 26 April 1961 .-
- e. Bahwa PPN Sumut I Khusus Tembakau pada tanggal 22 Mei 1963 dipecah menjadi 3 (tiga) bagian dengan nama baru yaitu :
 1. PPN Tembakau Deli I .-
 2. PPN Tembakau Deli II .-
 3. PPN Tembakau Deli III .-sesuai dengan PP No.30/1963 dan Lembaran Negara No.15/1963 .-
- f. Bahwa berdasarkan PP No.14 tanggal 18 April 1968 dan Lembaran Negara No.23/1968 tanggal 13 April 1968 PPN Tembakau Deli I,II dan III berubah menjadi Perusahaan Perkebunan Negara IX .:-
- g. Bahwa sesuai dengan PP No.44 tahun 1973 tanggal 6 Desember 1973, Perusahaan Perkebunan Negara IX pada tanggal 1 April 1974 dirubah menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan IX .-
- h. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas. "Perusahaan Perseroan (Persero) P.T.Perkebunan Nusantara II ("PTPN II (Persero)" Nomor : 35 tertanggal 11 Maret 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-8330.HT.01.01.TH'96 tertanggal 8 Agustus 1996, Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP.Nusantara II-Persero .:-
- i. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 3 sub a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III telah menentukan bahwa Status Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat)

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perusahaan Persero (Persero) PT Perkebunan Nusantara III menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara II .-

- j. Bahwa adapun bunyi Pasal 3 sub a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III adalah dikutip sebagai berikut :

"Pasal 3

Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan :

- a. Status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara II, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara IV, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara V, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara VIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara IX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara X, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XIII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara XIV, berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III menjadi pemegang saham PT.Perkebunan Nusantara I, PT.Perkebunan Nusantara II, PT.Perkebunan Nusantara IV, PT.Perkebunan Nusantara V, PT. Perkebunan Nusantara VI, PT.Perkebunan Nusantara VII, PT.Perkebunan Nusantara VIII, PT.Perkebunan Nusantara IX, PT.Perkebunan Nusantara X, PT.Perkebunan Nusantara XI, PT.Perkebunan Nusantara XII, PT. Perkebunan Nusantara XIII, dan PT.Perkebunan Nusantara XIV; dan "
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 sub a dan b dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III sebagaimana dikutip diatas jelaslah bahwa PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat) adalah sebagai anak Perusahaan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan Nusantara III, sehingga penyebutan PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) berubah menjadi PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat).-

B. Bahwa tanah seluas 1.472,0646 Ha (Seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam ratus empat puluh enam hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulioejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara yang merupakan areal Hak Guna Usaha Tergugat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 atas nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Sei Semayang B (sekarang disebut Kebun Bulu Cina PTPN.II) telah menjadi tanah Negara dengan keluarnya UU No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia, maka seluruh asset (harta kekayaan) tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang semula adalah milik NV.Verenigde Deli Maatschappijen (NV.VDM) yang berkedudukan di Amsterdam beralih menjadi milik Negara dengan kata lain dikuasai oleh Negara .-

C. Bahwa tanah seluas 1.472,0646 Ha (Seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam ratus empat puluh enam hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Bulu Cina (Rayon Sei Semayang) PTPN.II (dahulu disebut Kebun Sei Semayang PTPN.II) dahulu disebut Desa Paya Bakung, Kec.Hamparan Perak, sekarang disebut Desa Mulioejo , Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, hanya Tergugat yang menguasai dan mengusahainya .-

D. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 diperoleh Tergugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.24/HGU/65 tertanggal 10 Djuni 1965, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N Tembakau Deli Sumatera Timur, dan karena masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 tersebut telah berakhir pada tanggal 9 Juni 2000, maka pada tanggal 9 Januari 1997 Tergugat telah mengajukan Surat permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 tersebut .-

E. Bahwa atas permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha yang dimajukan Tergugat tersebut, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengukuran kembali diatas tanah seluas 1.472,0646 Ha (Seribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam ratus empat puluh enam hektar) yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Payabakung tertanggal 14 Januari 1985 tersebut, sesuai dengan peta pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 dengan hasil pengukuran kembali adalah tanah seluas 1.519,1800 Ha (Seribu lima ratus sembilan belas koma seribu delapan ratus hektar) .-

F. Bahwa melalui hasil pengukuran kembali sebagaimana diuraikan pada point E tersebut diatas yaitu atas tanah seluas 1.519,1800 Ha (Seribu lima ratus sembilan belas koma seribu delapan ratus hektar) tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.58/HGU/BPN/2000 tertanggal 6 Desember 2000 dimana dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.58/HGU/BPN/2000 tertanggal 6 Desember 2000 tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat telah memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat atas tanah seluas 572,5100 Ha (Lima ratus tujuh puluh dua koma lima ribu seratus hektar).-

G. Bahwa kemudian setelah Panitia B Plus Propinsi Sumatera Utara mengadakan penelitian kembali diatas tanah seluas 1.519,1800 Ha (Seribu lima ratus sembilan belas koma seribu delapan ratus hektar) tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat telah memberikan penambahan areal Hak Guna Usaha kepada Tergugat dengan luas 860,7700 Ha (Delapan ratus enam puluh koma tujuh ribu tujuh ratus hektar), hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.-

H. Bahwa dalam point 30 dari lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara telah menentukan yang dikutip sebagai berikut :

“ No.30; Nama Kebun Sei Semayang B; Tanggal dan Nomor Sertifikat serta Tanggal Berakhirnya HGU 14 Januari 1985 1/Payabakung 9 Juni 2000; Luas Dalam Sertifikat (ha) 1.472,0646; Terletak di Kecamatan Hamparan Perak (sekarang Sunggal); Luas Hasil Pengukuran Kembali (ha) Tanggal dan Nomor Peta Pendaftaran 1.519,1800 24 Nopember 1997 65/1997; Tanah yang telah diberikan HGU - Luas (ha) - Tanggal SK - No.SK 572,5100 6 Desember 2000 58/HGU/BPN/2000; Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (ha) 860,7700; Luas tanah yang Dikeluarkan 85,9000 ; Tercatat Atas Nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Sei Semayang B.”

I. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.58/HGU/BPN/2000 tertanggal 6 Desember 2000 sebagaimana diuraikan pada point F tersebut diatas dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 sebagaimana diuraikan pada point G tersebut diatas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 dengan luas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai PMNA/Ka. BPN No.3/1997 (termasuk didalamnya tanah terperkara) . –

J. Bahwa dengan demikian jelaslah penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut adalah sah secara hukum.-

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.1 point 2 yang bersambung ke hal.2 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

“.....Dimana bidang tanah Penggugat adalah salah satu didalamnya yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat Satu (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 dengan bukti diterimanya Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomer 413 yang dikeluarkan oleh An.Kepala Kantor Reorganisasi

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur atas nama Ishak (Alm./Ayah Kandung Penggugat di afd./Pasar 3B Kamp.Mulioiredjo Konsessie Sei. Semayang B Kebon Rotterdam A/B/ sekarang Desa Mulioejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 12.000 M² (1,2 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan/persil Nomer 414 100 Meter
- Timur berbatas dengan persil Nomer 426 120 Meter
- Selatan berbatas dengan persil Nomer 412 100 Meter
- Barat berbatas dengan persil Nomer 393/sekarang Jalan Tol 120 Meter, yang selanjutnya disini disebut sebagai Tanah Terperkara".

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa letak dan batas-batas tanah terperkara yang didalilkan Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar, seharusnya letak dan batas-batas tanah terperkara adalah terletak di Afdeling IV Kebun Tandem (Rayon Bulu Cina) PTPN.II seluas 13.081,50 M² (tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PTPN.II (Tergugat) panjang 25 meter dan 25 meter .-
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan PTPN.II (Tergugat) panjang 263 meter.-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PTPN.II (Tergugat) panjang 52 meter .-
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan PTPN.II (Tergugat) yang terkena Jalan Tol Medan-Binjai panjang 250 meter.-

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara.-

b. Bahwa tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang tanggal berakhirnya hak tanggal 8 Juni 2028, dimana diatas tanah terperkara pada saat ini terdapat tanaman kelapa sawit TMTP yang sampai perkara aquo berlangsung tanah terperkara dan tanaman kelapa sawit yang berada diatas tanah terperkara tetap dikuasai oleh Tergugat, dengan demikian jelas Tergugat dalam perkara aquo telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya diatas tanah terperkara tersebut.-

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagiandari areal HGU Tergugatsesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka secara hukum surat-surat yang dijadikan Penggugat sebagai dasar untuk mengklaim tanah terperkara tidaklah berkekuatan hukum, hal ini terbukti melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat, dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut :

- "1. Bahwa areal perkebunan PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX semula berada dibawa NV.Van Deli Maatschappij (Deli Planters Vereniging) yang membentang antara Sei Wampu di Kabupaten Langkat sampai Sei Ular di Kabupaten Deli Serdang seluas \pm 250.000 Ha sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951.-
2. Bahwa kemudian atas sebagian tanah seluas \pm 250.000 Ha tersebut diatas diduduki atau digarap oleh Masyarakat atas penggarapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 menetapkan antara lain penyerahan kembali kepada Negeri (ic.Pemerintah) seluas \pm 125.000 Ha yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 yang isinya antara lain menunjuk penggunaan tanah untuk keperluan perusahaan dan yang dikembalikan kepada Pemerintah (ic.dikeluarkan).
3. Bahwa tanah yang dikeluarkan seluas \pm 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tanggal 28 September 1951 adalah tanah yang disebut sebagai tanah suguhan.
4. Bahwa untuk melaksanakan pembagian atas tanah yang dikembalikan kepada Pemerintah seluas \pm 125.000 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Agr.12/5/14 tanggal 28 Juni 1951 Jo. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr Tanggal 28 September 1951 tersebut diatas, pemerintah membentuk Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah (KPPT) dan berada dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur.-

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tata cara membagikan tanah-tanah seluas \pm 125.000 ha yang disebut sebagai tanah suguhan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Ub. Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Ub. Bupati kepada Penggarap yang nyata di areal tersebut dengan membuat peta pembagian tanah.-
6. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tanah garapan dan pada sisi yang lain penggarapan diatas tanah areal konsesi terus berkembang sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat Jo UU No.1 tahun 1956 tentang perubahan dan tambahan Undang undang Darurat No.8 tahun 1954 yang di undangkan tanggal 2 Oktober 1956.
7. Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 Jo UU No.1 tahun 1956 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1956 maka garapan yang terjadi diatas tanah perkebunan setelah tanggal tersebut di atas tidak diikutsertakan dalam penyelesaiannya.
8. Bahwa untuk dapat diketahui keadaan pemakaian tanah perkebunan maka diadakan inventarisasi terhadap keadaan kebun dan pemakai-pemakai tanah perkebunan sesuai dengan Surat menteri Agraria No.K.U.3/2/12 tanggal 19 Juni 1954 perihal pelaksanaan Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh Rakyat kemudian dengan Surat menteri Agraria No.K.U.3/3/6 tanggal 24 Juli 1954 antara lain yaitu memerintahkan untuk memberikan "Kartu Tanda Pendaftaran" kepada petani penggarap yang telah terdaftar yang dikeluarkan oleh Camat.
9. Selanjutnya pemerintah melalui Menteri Agraria menerbitkan Surat Keputusan No.SK.102/Ka/1955 dan No.SK.103/Ka/1955 masing-masing tanggal 30 Juni 1955 yang merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama antara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri kehakiman No.1/1955 tanggal 30 Juni 1955 menetapkan antara lain :
 - a. Membentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (KRPT).
 - b. Menentukan tanah mana yang akan dilangsungkan menjadi tanah perkebunan dan tanah mana yang akan dijadikan tanah pemerintah (ic.dikeluarkan).

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dibentuknya Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur maka tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan KPPT yang bekerja dibawah Pimpinan Residen Sumatera Timur beralih menjadi tugas Kantor tersebut diatas.

10. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No.24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 kepada PPN Tembakau Deli (PTPN.II Persero) diberikan HGU seluas 59.000 Ha namun tidak dapat didaftarkan berhubung masih terdapat garapan dan batas areal HGU yang belum definitif, untuk mengatasi hal tersebut Gubernur KDH TK I Sumatera Utara membentuk Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP.IX (TPTGA-IX) berdasarkan Surat Keputusan No.197 tahun 1979 tanggal 4 September 1979 Jo No.18/T. Tahun 1980 tanggal 16 April 1980 yang tugasnya antara lain :

- Meneliti dan menentukan garapan yang dilindungi UU Darurat No.8 tahun 1954 dan Peperti No.2 tahun 1960 yang berada dalam areal PTP.IX menurut SK Menteri Agraria tanggal 10-6-1965 No.SK-24/HGU/1965.
- Meneliti dan mengusulkan areal yang difinitif untuk PTP.IX kepada Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Utara/Menteri Dalam Negeri.

Dengan demikian sertifikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN.II (Persero) dahulu PTP.IX berdasarkan Surat keputusan No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 Jo Undang-Undang No.1 tahun 1956.-

11. Pada tahun 1997 PTPN.II mengajukan permohonan perpanjangan HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, karena banyaknya tuntutan/garapan Rakyat atas areal perkebunan tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor : 593.4/065/K/Tahun 2000 tanggal 11 Februari 2000 Jo.Nomor : 593.4/2060/K/Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 yang membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN.II dan penyelesaian masalah tuntutan/garapan Rakyat atas areal PTPN.II yang disebut juga Panitia B.Plus. Adapun tugas Panitia B Plus antara lain :

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menginventarisasi semua masalah dan atau tuntutan rakyat terhadap areal PT.Perkebunan Nusantara II sekaligus menilai/menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal PTPN.II yang dituangkan dalam Risalah pemeriksaan Tanah dan atau Berita Acara lainnya.

Panitia B Plus tersebut merupakan penambahan tugas dan wewenang Panitia B sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 1992 yang mengatur tentang Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A untuk Hak Milik, HGB, Hak Pakai dan Panitia B untuk HGU) dalam melaksanakan tugasnya Panitia B Plus menempuh 2 (dua) tahap kegiatan yaitu tahap pertama, melakukan proses perpanjangan HGU yang bersih dari tuntutan/garapan dan telah diterbitkan HGU nya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.51/HGU/ BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000, No.52/HGU/BPN/2000, tanggal 12 Oktober 2000, No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000, No.57/ HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, No.58/ HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000, tahap kedua melakukan penelitian atas tuntutan/garapan Rakyat hasilnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2000, No.43/HGU /BPN/2000, dan No.44/HGU/BPN/2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002 serta No.10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Pebruari 2004.

12. Bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat atas areal eks HGU diserahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dari Menteri yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/ 2000, No.43/HGU/BPN/2000 dan No.44/HGU/BPN/2000 masing-masing tanggal 22 Nopember 2002.
13. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta memperhatikan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 540.1-1138 tanggal 10 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal U.p.Kepala Biro Persidangan DPR RI di Jakarta perihal penjelasan masalah tanah eks Consessie NV.Van Deli Maatschappij yang didistribusikan kepada

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat petani penggarap dan posisi tanah PTPN.II (Persero) bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL,KTPPT, tidak ada lagi diatas tanah HGU PTPN.II karena sudah diselesaikan oleh Pemerintah pada saat itu “.-

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.2 point 3 s/d 5 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat secara paksa pada tahun 1967/1968 dari atas tanah terperkara dengan membawa KOREM 023 dan juga Tergugat tidak pernah mengusir Para Penggarap dari tanah garapannya termasuk Penggugat, sebagaimana dikatakan Penggugat yang dikutip “... karena intimidasi dan takut dituduh sebagai anggota PKI” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi benar tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat yang dikuasai, dan diusahai oleh Tergugat sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003.-
 - b. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut diatas tanah terperkara, maka secara hukum tanah terperkara telah bersih dan bebas dari garapan masyarakat termasuk Penggugat, hal ini telah terbukti melalui Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No.570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana diuraikan Tergugat pada point 2 sub.c tersebut diatas.-
 - c. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut, maka secara hukum tindakan Penggugat yang mengklaim tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).-
4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.2 point 6 yang bersambung ke hal.3 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

“06.Bahwa atas upaya-upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap (Cq.Penggugat) Tergugat ada memberikan tanggapannya dalam surat sbb:

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Surat dari PTP.Nusantara II (Tergugat) Nomor : II.0/X/643/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 intinya menyebutkan bahwa :

- Tanah Terperkara merupakan areal HGU PTP Nusantara II (Persero) Kebun Sei Semayang dengan No Sertifikat 109/Sei Semayang dengan Peta Pendaftaran No.65/1997 yang masa berlaku Hak Guna Usahanya berakhir pada 19 Juni 2028....dst”

“ii. Surat dari PTP.Nusantara II (Persero) (Tergugat) Nomor : II.0/X/624/XI/2010 tanggal 10 November 2010, intinya menyatakan bahwa :

- Tanah Terperkara masih merupakan areal hak guna usaha PTPN-II Kebun Sei Semayang sesuai Sertifikat Nomor 109/Muliorejo.”

Bahwa surat Tergugat yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas jelas kutipan surat yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kurang lengkap, dimana Tergugat ada membuat surat kepada Penggugat yaitu :

a. Surat Tergugat tertanggal 10 Nopember 2010 Nomor : II.0/X/624/XI/2010 hal. Mohon agar tanah kami di lepaskan dan di kembalikan yang ditujukan kepada Penggugat (Kuasa Petani), dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut :

“Sehubungan dengan surat Sdr.No.Istimewa tanggal 6 Oktober 2010 yang tembusan ada pada kami tentang mohon agar tanah kami dilepaskan dan dikembalikan dengan ini kami jelaskan kepada Sdr sebagai berikut :

1. Areal/ tanah yang Sdr maksud untuk dilepas/dikembalikan yang terletak di pasar 2,3 dan 4 B Kebun Sei Semayang Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang seluas 42 Ha masih merupakan areal hak guna usaha PTPN-II (Persero) Kebun Sei Semayang sesuai Sertifikat No.109/Muliorejo.
2. Dapat kami informasikan kepada Sdr, sesuai dengan surat Ka.Kanwil BPN Prov.Sumatera Utara No : 570-528 tanggal 21 April 2009 perihal Mohon Penjelasan dinyatakan pada poin 13 “ bahwa tuntutan tanah suguhan maupun tuntutan yang mempergunakan bukti-bukti garapan baik SKPT-SL, KTPPT, tidak ada lagi di atas tanah HGU PTPN II karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada waktu itu”.-“

b. Surat Tergugat tertanggal 25 Oktober 2011 Nomor : II.0/X/643/X/2011 hal.Mohon Bantuan pengembalian tanah kami seluas 42 Ha garapan sejak 1952 di kebun Sei Semayang Kec.Sunggal yang ada perlindungan KRPT UU Darurat No.8/1954 yang ditujukan kepada Penggugat Kuasa Petani

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok 29 KK, dimana dalam surat tersebut telah menjelaskan yang dikutip sebagai berikut :

“Sehubungan dengan surat Sdr. Saudara selaku Kuasa Petani Kelompok 29 KK No : 006 perihal tersebut diatas yang ditujukan kepada Direksi PTP Nusantara II (Persero) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data yang ada pada kami bahwa areal yang Sdr maksud seluas 42 Ha yang terletak di Pasar 2,3 dan 4 B Desa Muliorejo adalah merupakan areal HGU PTP Nusantara II (Persero) Kebun Sei Semayang dengan No.Sertifikat 109/Sei Semayang dengan Peta Pendaftaran No.65/1997 yang masa berlaku hak guna usahanya berakhir pada 19 Juni 2028.-
2. Bahwa areal PTP Nusantara II (Persero) Kebun Sei Semayang yang telah mempunyai sertifikat HGU tersebut terlebih dahulu melalui proses penelitian oleh pemerintah dengan mengikut sertakan seluruh instansi yang berwenang memberikan rekomendasi perpanjangan areal HGU PTPN.II (Persero) sehingga menurut hemat kami areal tersebut telah bersih dari tuntutan yang beralaskan tanah suguhan maupun garapan masyarakat yang ada diatasnya.-
3. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No : 570-528 perihal Mohon Penjelasan tanggal 21 April 2009, pada point 10 menyatakan bahwa “ Dengan demikian sertipikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama PTPN II (Persero) dahulu PTP IX berdasarkan surat keputusan No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 Jo Undang-Undang No.1 Tahun 1956”.-
Sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan No.24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 bahwa areal PTP IX sudah bersih dari tuntutan dan garapan yang mendasarkan kepada UU Darurat No.8 Tahun 1958, dan juga tuntutan yang menggunakan surat KTPPT dan SKPT-SL, karena sudah diselesaikan oleh pemerintah pada saat itu.-

Bahwa berdasarkan Surat Tergugat tertanggal 10 Nopember 2010 Nomor : II.0/X/624/XI/2010 dan Surat Tergugat tertanggal 25 Oktober 2011 Nomor : II.0/X/643/X/2011 jelas bahwa :

- a. Tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha Tergugat hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang .-

- b. Sertipikat-sertipikat HGU yang diterbitkan atas nama Tergugat dahulu PTP IX berdasarkan Surat Keputusan No.SK.24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 merupakan hasil rekomendasi dari TPTGA-IX bersih dari garapan yang dilindungi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No.8 Tahun 1954 Jo Undang-Undang No.1 Tahun 1956, hal ini sesuai dengan point 10 dari surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 No : 570-528 perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada Tergugat .-

Maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah terperkara yang diperoleh Penggugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Juncto Pasal 5 ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 dengan bukti diterimanya Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 yang dikeluarkan oleh an.Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur atas nama pemilik Ishak (Alm/ayah kandung Penggugat) adalah tidaklah berdasar secara hukum dan haruslah ditolak.-

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.3 point 7 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

“07.Bahwa atas upaya-upaya perjuangan yang dilakukan oleh Suherly Harahap (Cq.Penggugat) diperoleh tanggapan dalam surat sbb :

- i. Surat dari An.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang intinya sbb :

- a) Bahwa areal tanah Terperkara merupakan bagian dari areal HGU PTPN.II terdaftar dengan Sertifikat HGU No 109/Mulio Rejo tanggal 20 Juni 2003 seluas 1433,28 Ha berakhir tanggal 8 Juni 2018....”

Bahwa apabila benar isi maksud surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1343/600.18/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat sesuai dengan Sertifikat HGU No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 April 2019, haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum.-

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.3 point 8 yang bersambung ke hal.4 dan hal.4 point 9 adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, jelas tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat, maka tindakan Tergugat yang menguasai, mengusahai tanah terperkara adalah sah secara hukum, dan Tergugat tidak pernah mengambil tanah terperkara dari Penggugat, maka secara hukum Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat.-

Bahwa pada tahun 2004, tahun 2012, tahun 2013 Tergugat tidak pernah mendapat peringatan dan instruksi dari DPR-RI atau Pemerintah Republik Indonesia agar Tergugat menyelesaikan permasalahan tanah warga termasuk tanah terperkara yang terkait dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut .-

Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka Penggugat tidak berhak mengusahai, dan menanam palawija serta mendirikan pondok beton permanen diatas tanah terperkara .-

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.5 point 10 dan 11 adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah terperkara telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan keberadaan tanah Penggugat sudah ada dan dikerjakan jauh sebelum lahirnya SK Pemberian Hak Guna Usaha Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965.-
8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2019 pada hal.5 s/d 9 point 12 s/d 26 adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha Tergugat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka secara hukum Sertifikat Hak

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut jelas mengikat diatas tanah terperkara .-

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara.-

c. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai, dan mengusahai tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 termasuk didalamnya tanah terperkara adalah sah secara hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikutip sebagai berikut :

“(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”;

d. Bahwa secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut adalah Surat tanda bukti hak HGU Tergugat diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara, maka keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 tersebut jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 20 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut :

“20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

- e. Bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara, dimana Sertifikat tersebut adalah merupakan Surat Tanda Bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, maka tindakan Penggugat yang mengklaim tanah terperkara jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut :

“ Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”
- f. Bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan, Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan, dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang berwenang menetapkan pemberian hak atas tanah dan juga Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat berwenang memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/ pertanahan ;
2. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan

Pasal 13 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara.-

“Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum.”

Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara.- .“(1).

Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab.II dan bab.III.”

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara tersebut, jelas tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat, dan karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat diatas tanah seluas 1.433,28 Ha (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak diatas tanah terperkara.-

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menguasai, mengusahi tanah terperkara adalah sah secara hukum, karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003, maka jelaslah telah terbukti Tergugat dalam perkara aquo tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat, maka secara hukum tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo yaitu kerugian materil sebesar Rp.21.250.000.- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kerugian Immateril yaitu kehilangan aset ekonomi tanah untuk dapat dijadikan sebagai jaminan mendapatkan modal kerja/usaha sebesar Rp.3.312.000.000.- (tiga milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) dan hilangnya kepercayaan masyarakat karena diasumsikan negatif sebagai penyerobot tanah yang telah diketahui masyarakat luas sekitar tanah terperkara sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo, serta tuntutan sita jaminan(Conservatoir Beslag) terhadap tanah terperkara, adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali, untuk itu haruslah ditolak sebab tidak berdasarkan hukum .-
10. Bahwa lagi pula tuntutan sita jaminan yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo tidaklah beralasan secara hukum, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang RI No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bunyinya dikutip sebagai berikut :
“ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
 - a. uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
 - b. uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
 - c. barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah ;

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”.-

11. Bahwa oleh karena asset-asset Tergugat adalah merupakan asset Negara, karena Tergugat adalah Perusahaan BUMN yang pemegang sahamnya adalah Pemerintah RI dan PT.Perkebunan Nusantara III (Persero), maka jelaslah tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak dibenarkan .-

----- Berdasarkan uraian-uraian Tergugattersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seraya mengabulkan Jawaban Tergugatuntuk seluruhnya.;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk dalam konpensi dalam eksepsi, dan dalam pokok perkara tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukan dalam Rekonsensi aquo secara mutatis-mutandis .;
2. Bahwa adapun yang menjadi tanah terperkara dalam perkara aquo adalah tanah seluas 13.081,50 M² (lebih kurang tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) panjang 25 meter dan 25 meter ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) panjang 263 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) panjang 52 meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) yang terkena Jalan Tol Medan-Binjai panjang 250 meter;yangterletak di Afdeling IV Kebun Tandem (Rayon Bulu Cina) PTPN.II.-
3. Bahwa tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari tanah seluas seluas 1.433,28 Ha (seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028 danPeta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara dan adapun dasar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.Penggugat dr/Tergugat dk adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional .-

4. Bahwa tanah terperkaraseluas 13.081,50 M² (lebih kurang tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) adalah merupakan areal HGU Penggugat dr/Tergugat dk sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028,Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka secara hukum tanah terperkara adalah sah areal HGU Penggugat dr/Tergugat dk, dengan demikian tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah terperkaraseluas 13.081,50 M² (lebih kurang tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi), jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) .-
5. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028,Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028.-

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara .-
- c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/ 2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional .-
- adalah sah secara hukum .-
6. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah terperkara yang dimiliki, dikuasai, dan diusahai oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah merupakan areal HGU Penggugat dr/Tergugat dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas $\pm 13.081,50 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) yang terletak di Afdeling IV Kebun Tandem (Rayon Bulu Cina) PTPN.II, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) panjang 25 meter dan 25 meter ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) panjang 263 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) panjang 52 meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) yang terkena Jalan Tol Medan-Binjai panjang 250 meter;
- adalah sah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat dk seluas 1.433,28 Ha (seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028 dan Peta Pendaftaran No.65/ 1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara .-
7. Bahwa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 dikeluarkan oleh an.Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur atas nama pemilik Ishak (alm./Ayah Kandung Penggugat dk/Tergugat dr) yang menjadi dasar Tergugat dr/Penggugat dk untuk mengklaim tanah terperkara, tidak berkekuatan hukum berdasarkan :

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028.-
 - b. Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara .-
 - c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/ 2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional .-
- maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum :
- a. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 dikeluarkan oleh an.Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur atas nama pemilik Ishak (alm./Ayah Kandung Penggugat dk/Tergugat dr).-
 - b. Surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang menyangkut tanah perkara.-
- adalah tidak berkekuatan hukum.-
8. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat dk seluas 1.433,28 Ha (seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028 danPeta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk sudi kiranya menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjauhi, menghindar dari tanah perkara .-
9. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat dk seluas 1.433,28 Ha (seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028 dan Peta Pendaftaran No.65/1997

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara, maka tindakan dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah terperkara adalah tanpa alas hak dan secara melawan hukum, dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku telah sangat merugikan Penggugat dr/Tergugat dk selaku pemegang hak yang sah atas tanah terperkara, hal mana juga telah mengakibatkan Penggugat dr/Tergugat dk mengalami, menderita kerugian materil dan moril yang tidak sedikit jumlahnya, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat dk menuntut ganti rugi materil dan moril kepada Tergugat dr/Penggugat dk atas kerugian materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/Tergugat dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk secara perdata melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A .-

10. Bahwa adapun kerugian materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/Tergugat dk tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

Bahwa adapun kerugian materil dalam rangka memperjuangkan hak-hak Penggugat dr/Tergugat dk dalam perkara No. 57/Pdt.G/2019/PN-LBP hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) diperkirakan berjumlah..... Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) .-

B. KERUGIAN MORIL

Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami dan diderita Penggugat dr/Tergugat dk sebagai akibat perbuatan, tindakan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat dr/Tergugat dk, dan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk telah tercemar ditengah-tengah Masyarakat dan dihadapan Instansi Pemerintahan, hal ini jika diperhitungkan dengan nilai mata uang adalah sebesar.....

Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)

Jumlah seluruhnya..... Rp.10.300.000.000.-(sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) saja .-

11. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dr/Tergugat dk agar Tergugat dr/Penggugat dk membayar kerugian materil dan moril tersebut diatas tidak menjadi hampa adanya, maka adalah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat dr/Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.-

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi aquo adalah didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr/Penggugat dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A agar menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) .-

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .-
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) .-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo.-

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo .-

II. DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan dalam perkara aquo.-
3. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah terperkaraseluas $\pm 13.081,50 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi), jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).-
4. Menyatakan dalam hukum, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028.-

- b. Peta Pendaftaran No.65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara .-
- c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional .-adalah sah secara hukum .-
5. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas $\pm 13.081,50 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) yang terletak di Afdeling IV Kebun Tandem (Rayon Bulu Cina) PTPN.II, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) panjang 25 meter dan 25 meter ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) panjang 263 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) panjang 52 meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat dr/Tergugat dk) yang terkena Jalan Tol Medan-Binjai panjang 250 meter;adalah sah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat dk seluas 1.433,28 Ha (seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No : 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028 dan Peta Pendaftaran No. 65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara .-
6. Menyatakan dalam hukum :
 - a. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 yang dikeluarkan oleh an.Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur atas nama pemilik Ishak (alm./Ayah Kandung Penggugat dk/Tergugat dr).-
 - b. Surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang menyangkut tanah terperkara.-adalah tidak berkekuatan hukum.-

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjauhi, menghindar dari tanah perkara.-
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/Tergugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil sebesar.. Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)
 - Kerugian Moril sebesar..... Rp.10.000.000.000.-+
(sepuluh milyar rupiah)jumlah
- Rp.10.300.000.000.-
(sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah)
9. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).-
10. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara aquo.-

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 3 September 2019, dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi tersebut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim tanah terperkaraseluas lebih kurang13.081,50 (tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi), merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028;
 - b. Peta Pendaftaran Nomor 65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara;
 - c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional;adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan dalam hukum tanah perkara seluas kurang lebih 13.081,50 (tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi) yang terletak di Afdeling IV Kebun Tandem (Rayon Bulu Cina) PTPN.II, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) panjang 25 meter, 25 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) panjang 263 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) panjang 52 meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan PTPN.II (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) yang terkena Jalan Tol Medan-Binjai panjang 250 meter;adalah sah merupakan bahagian areal HGU Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluas 1.433,28 Ha (seribu empat ratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 109/Desa Mulio Rejo tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU nya berakhir pada tanggal 8 Juni 2028 dan Peta Pendaftaran Nomor 65/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara .-

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dalam hukum :

- a. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur atas nama pemilik Ishak (alm./Ayah Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
 - b. Surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepanjang menyangkut tanah perkara; adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjauhi, menghindar dari tanah perkara;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.976.000,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Bahwa, berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp, jo. Akta No.34/2019, tertanggal 12 September 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 18 September 2019;

Bahwa, Pembanding/ Penggugat mengajukan memori bandingnya ke Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 17 Oktober 2019, dimana salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat pada tanggal 14 November 2019;

Bahwa selanjutnya telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat, tanggal 16 September 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat, tertanggal 18 September 2019, kepada mereka diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan tersebut masing masing, untuk melihat, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, adapun memori banding yang dimajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN YANG MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA KARENA PUTUSAN NYA TIDAK MENGADILI semua BAGIAN TUNTUTAN YANG DI TUNTUT.

Sebelum masuk kepada memori Banding dalam Rekonvensi Pembanding terlebih dahulu Pembanding menyampaikan KEBERATAN dan kecewa karena ternyata Putusan MH PN Pakam dalam perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp telah melanggar ketentuan acara Perdata sebab TIDAK MENGADILI atau tidak memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap bagian-bagian tuntutan yang Penggugat tuntut yaitu terutama sekali petitum yang PRIORITAS dalam Perkara ini. Antara lain yang paling penting adalah petitum pada nomor urutan angka sbb :

PRIMER :

Angka : 3. Menyatakan bahwa SK HGU Tergugat Nomor 109/Muliorjeo 2003 TIDAK SAH SECARA MATERIL dan TIDAK mengikat Hukum atas tanah Terperkara.

Angka : 6. Menyatakan bahwa SK No 109/Mulioirejo tahun 2003 jo. SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto berdasarkan SK(Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 adalah TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah Terperkara.

Bahwa sesuai hukum acara Majelis Hakim terikat kewajiban untuk memberikan keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat Konvensi, sebagaimana di kutif dari : REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA. (REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUITEN JAVA EN MADURA. (RBg.) (S. 1927-227.) Bagian 2. Musyawarah Dan Keputusan pengadilan.

Pasal 189.

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. (RO. 39,41.)
- (2) Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.
- (3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. (Rv. 50; IR. 178.)

Dengan demikian Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Terhormat dan Mulia berkenan kiranya membatalkan Putusan No 57 ini dan Mengadili sendiri Perkara ini dengan menambahkan Pertimbangan Hukumnya dengan Kesimpulan Hukumnya atas Petitum Petitum yang belum di putuskan oleh Majelis Hakim PN L.Pakam. Terkhusus dan Terutama tentang telah dikemukakannya fakta-fakta persidangan dan lewat alat-alat bukti Pembanding (semula Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi) dimana di dapat fakta "LUAR BIASA"

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPAK ADANYA PETUNJUK -PETUNJUK KEARAH PEMUTARBALIKKAN HUKUM diatas document dan Lapangan (objek Perkara) menggunakan alat bukti (T-3 & T-4) dibalik DUGAAN SANGAT KUAT ADANYA REKAYASA. Sehingga Mohon kepada Bapak Majelis Hakim PT Medan menggali kebenaran sejati tidak terbelenggu hanya sebatas pada segi formal legalistik saja demi tegaknya kebenaran hakiki.

Terkait Tuntutan Pembanding (Semula Pengugat Asal/ Tergugat Rekonvensi) khususnya Primer angka 3 dan 6 yang berbunyi sbb :

Angka : 3. Menyatakan bahwa SK HGU Tergugat Nomor 109/Muliorjeo 2003 TIDAK SAH SECARA MATERIL dan TIDAK mengikat Hukum atas tanah Terperkara.

Angka : 6. Menyatakan bahwa SK No 109/Muliorjeo tahun 2003 jo. SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto berdasarkan SK(Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 adalah TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah Terperkara.

Bahwa, terhadap SK HGU NO 109/Muliorjeo 2003 atau alat bukti (T-3) dan (T-4) ternyata mengandung kecacatan yang sangat 'fantastic' seperti terdapatnya bukti di dalam (T-3) sendiri yang tidak memenuhi syarat undang-undang, Luas Tanah yang hitungannya TIDAK DAPAT di buktikan dimana saja tanahnya berada (Standdard ganda) /karena tidak memiliki sumber dasar alas data Fisik yang sah), bahkan terdapat fakta digunakannya document yang dinyatakan norma perundang-undangan sudah tidak berlaku lagi akan tetapi dalam perkara ini pun masih digunakan.

Untuk lebih jelasnya adalah sbb :

- I. ALAT BUKTI (T-3) mengklaim Luas Tanah HGU nya seluas 1.433,28 Ha tetapi TIDAK memiliki dokumen sah data Fisik Tanahnya sehingga tidak memiliki daya ikat Hukum atas Tanah Objek Terperkara.

(T-3) atau Sertifikat HGU No. 109 / Muliorjeo 2003 dan (T-4) atau Peta Pendaftaran No 65 tahun 1997 adalah dua document yang TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN kecocokannya dengan data fisik tanahnya alias Kabur 100%. Majelis Hakim PN L. Pakam telah mengabaikan fakta SK HGU (T-3) yang mengklaim Luas tanah yang tidak punya sumber dasar data fisik yang benar (Kabur) sebagaimana sudah Pembanding uraikan dalam surat gugatan awal, dalam setiap jawaban atas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dan dalam Kesimpulan Penggugat Konvensi (Sekarang Pembanding) bahkan secara jelas rinci pula Penggugat Konvensi telah buktikan dengan menghadirkan dalam bentuk alat bukti khusus yaitu (P-15 dan P-15 tambahan keterangan) yang

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (Penggugat Konvensi uraikan di bagian Kolom "Tujuan" dari Surat Pengantar Alat Bukti (P-15 & P-15 Tambahan Keterangan tsb).

Bahwa sekalipun Majelis Hakim telah mengesampingkan secara fisik alat bukti (P-15 dan P-15 tambahan) yang Pembanding (Penggugat Konvensi uraikan temuannya di bagian Kolom "Tujuan" dari Surat Pengantar Alat Bukti (P-15 & P-15 Tambahan Keterangan) adalah KEWAJIBAN Majelis Hakim PN L.Pakam menerapkan norma keberlakuannya nya secara Hakekat dalam membuat setiap pertimbangan dan kesimpulan hukum nya. Karena menerapkan norma undang-undang) yang mengatur syarat dan tata cara pembuatannya atas document (T-3 & T-4 adalah kewajiban Majelis Hakim. Telah ternyata Majelis Hakim lalai dan tidak mengetrapkan Undang-undang sebagaimana di uraikan dalam (P-15 & P-15 Keterangan Tambahan yang diuraikan dalam Surat Pengantar alat bukti dari P-15 dan P-15 Tambahan) sehingga terbukti sebagai perbuatan melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Adapun dari alat bukti (P-15 dan P-15 Tambahan Keterangan) yang temuannya di uraikan pada kolom 'Tujuan' surat Pengantar Alat Bukti (P-15 dan P-15 Tambahan) tepatnya di angka 2, Pembanding (Semula Penggugat Asal) telah buktikan fakta sbb :

Kutipan dari Surat Pengantar Alat Bukti atas alat bukti P-15/P-15 Tambahan) angka 2 sbb " *SK HGU NO 109/Mulioorejo 20 Juni 2003 (T-3) TIDAK JELAS berapa sesungguhnya jumlah Luas tanahnya ? Tergugat mengklaim dengan SK HGU NO 109/Mulioorejo 2003 luas tanah 1.433,28 Ha tetapi Tidak dapat di buktikan dengan data fisiknya pada halaman data fisiknya di Sertifikat HGU tsb sebab memang Tidak ada peta fisiknya alias kosong. Kemudian dari seluruh alat-alat bukti yang dihadirkan Tergugat sepanjang perkara ini hanya ditemukan dokumen Data Fisik berupa Peta No 65 thn 1997 (T-4). Jika diperhatikan dengan seksama TERNYATA didapati fakta bahwa dari gambar letak tanah-tanah yang tergambar di (T-4/ Peta No 65 thn 1997 itu) terbaca situasi tanah (peta) tanah yang letaknya di Desa Mulioorejo, Desa Paya Bakung sampai Perbatasan Buluh Cina. Sehingga disimpulkan Titel SK HGU No. 109/Mulioorejo yang mengklaim areal tanah seluas 1.433,28 Ha ternyata 'fisik tanahnya ' tidak terdapat di Desa Mulioorejo saja sebagaimana di (T-4) tersebut, namun klaim seluas 1.433,28 Ha tanahnya terdapat di desa lain juga yakni Desa Paya Bakung /Bulu Cina. Kondisi ini membuktikan tidak dapat diketahui pasti berapa sebenarnya luas tanah dari SK HGU No 109/Mulioorejo (T-3) yang ada di Desa Mulioorejo, berapa pula yang ada di Desa Paya Bakung / Bulu Cina?. Jika TIDAK ADA data yuridis yg pasti dan jelas yang dapat membuktikan berapa sebenarnya jumlah luas tanah SK*

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU No 109/Mulioorejo(T-3) yang ada di Desa Mulioorejo sebagaimana Titelnnya menyebut " SK HGU No. 109/Mulioorejo 2003 dengan luasan tanah $\pm 1.433,28$ Ha karena ternyata sebagian tanahnya ternyata ada di lokasi desa lain, yaitu di Desa Payabakung / Bulu Cina ? maka TIDAK TERBUKTI (Tidak dapat dibuktikan) klaim Tergugat Konvensi bahwa Tanah Terperkara merupakan bagian dari areal SK HGU nya No 109/Mulioorejo 2003 (T-3) . Justru menjadi TERBUKA DAN SEMAKIN TERKUAKLAH bahwa Tanah Terperkara secara yuridis tidak termasuk bagian dari SK HGU NO 109/Mulioorejo 2003(T-3) , fakta itu membuktikan bahwa Penguasaan Fisik Tergugat dengan cara mengusir dan merusak bangunan dan tanaman Penggugat adalah bentuk perbuatan melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat". Sekaligus ini adalah fakta dimana Tergugat Konvensi telah menyalahgunakan(T-3) dengan (T-4) di lapangan sehingga berdampak telah merugikan banyak masyarakat terutama Pembanding.

Penggugat telah mengalami praktek penyalahgunaan ini sehingga Penggugat menderita kerugian Materil dan Moril Bangunan Pondok Beton 5 x 7 Meter, Sumur Bis, Tanaman dll telah di bongkar paksa dan rusak . Secara Immateril Penggugat juga telah menderita karena dianggap warga sekitar sbg Penyerobot tanah Kebon, Malu, Cemas dan tekanan jiwa lainnya dan pernah di laporkan Tergugat ke Polisi. Adapun Total Nilai Ganti Rugi Materil dan Immateril yg sepatasnya , Penggugat seRahkan kpd Majelis Hakim YG MULIA dengan menimbang dari Rincian Uraian Dampak Kerugian yang telah Pembanding uraikan dalam Surat Gugatan Taertanggan 10 April 2019. -----

II. ALAT BUKTI (T-3) /SK HGU NO. 109/Mulioorejo 2003 SUBSTANSI (MATERILNYA) MELAWAN KEHENDAK UNDANG-UNDANG.

III. Fakta Hukum demikian telah Pembanding sampaikan dalam setiap kesempatan yaitu di Surat Gugatan/Surat Replik/Surat Jawaban atas Gugatan Rekonvensi,Kesimpulan bahkan Alat Bukti yang diuraikan di dalam Kolom "Tujuan" pada Surat Pengantar Alat Bukti (P-12) yang dikutif kan di sini sbb : Pasal 164 ayat 3 Ruang'b' dan "d' Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) No 3 tahun 1997 ttg KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 THN 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH. Pasal (Aturan Hukum) yang dilanggar / tidak dipatuhi oleh Sertifikat HGU NO.109/Mulioorejo 2003 tgl 20 Juni 2003. Yaitu :

- Tidak Menyebutkan nama "Letak Tanah" berada dimana ?
- Tidak Menuliskan Nomor & Tanggal Surat Keputusannya. Juga tidak menyebutkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik.

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas dan terbukti nyata 100% ketika diperlihatkan bukti (T-3) / SK HGU NO 109/Mulioorejo 2003 tsb pada saat Pemeriksaan alat-alat bukti di depan Majelis Hakim PN L.Pakam yang terhormat terdapatnya 'Keadaan' (T-3) yang isinya berlawanan dengan kehendak Pasal 164 Ruang ' b' dan Ruang 'b' PMNA No 3 tahun 1997 (P-12) . Fakta bahwa (T-3/ Sertifikat HGU No 109) yang ternyata isinya TIDAK BENAR dan terbukti tidak sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya SUDAH SEMESTINYA DEMI HUKUM DINYATAKAN TIDAK MENGIKAT HUKUM atas Objek Tanahnya khususnya sepanjang atas Tanah Objek Terperkara.

- IV. ALAT BUKTI (T-3/SK HGUNO 109/Mulioorejo 2003) melawan norma Pasal 42 dan 142 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) No 3 tahun 1997 ttg Ketentuan PELAKSANAAN PP NO. 24 THN 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH. Hukum Positif ini MEWAJIBKAN (T-3) MEMILIKI SYARAT FORMAL BERUPA LAMPIRAN PETA BARU. Ternyata sepanjang perkara ini Terbanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) hanya menggunakan Peta No 65 tahun 1997 (T-4) yang SUDAH DINYATAKAN NORMA (P-19) TIDAK BERLAKU LAGI.

Fakta Hukum demikian telah Pembanding (Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi) sampaikan dalam setiap kesempatan yaitu di Surat Gugatan/Surat Replik/Surat Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, Kesimpulan bahkan Alat Bukti yang diuraikan di dalam Kolom "Tujuan" pada Surat Pengantar Alat Bukti (P-16) yang dikutif kan di sini sbb : "Sertifikat HGU NO 109/Mulioorejo 2003 tgl 20 Juni 2003 DIWAJIBKAN oleh Norma Hukum Pasal 42 dan 143 Peta nya adalah Peta Hasil Perubahan (Peta perubahan dari Peta sebelumnya) atau Peta yang bertanggal dan Bertahun 2003 dengan kata lain Peta No 65 tahun 1997 BUKANLAH PETA yang terkait Sertifikat HGU No 109/Mulioorejo 2003".

Terbukti sepanjang perkara ini berlangsung keberlakuan Hukum Positif yang diperintahkan oleh Norma Undang-undang Pasal 42 dan Pasal 142 PMNA NO 3 thn 1997 tersebut TIDAK MAMPU dipenuhi TERBANDING (Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), sehingga KEADAAN INI membuktikan Bukti (T-3) tidak memiliki Data Fisik (Syarat Formal)yang sah sebagaimana diwajibkan Kehendak Norma Undang-undang. Majelis Hakim TELAH TIDAK MENERAPKAN HUKUM dengan mengabaikan fakta (T-3) tidak memiliki dasar alas data fisik yang 'SAH' (Syarat Formal) sebagaimana diwajibkan Norma Hukum Positif (P-16) yang otomatis berakibat hukum (T-3) TIDAK MEMPUNYAI DAYA IKAT HUKUM atas Tanah Objek Terperkara. Mohon kiranya dinyatakan oleh Majelis Hakim PT Medan menyatakan T-3 tidak mengikat Hukum atas Tanah Objek Terperkara.

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. ALAT BUKTI (T-4/ Peta NBo 65 thn 1997) DINYATAKAN OLEH UNDANG-UNDANGNYA SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI TETAPI TETAP DIGUNAKAN SEBAGAI LAMPIRAN BUKTI (T-3 / SK HGU NO 109/ MULIOREJO) ADALAH FAKTA YANG TERABAIKAN OLEH MAJELIS HAKIM.

Fakta Hukum demikian telah Pembanding (Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi) sampaikan dalam setiap kesempatan yaitu di Surat Gugatan/Surat Replik/Surat Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, Kesimpulan bahkan Alat Bukti yang diuraikan di dalam Kolom "Tujuan" pada Surat Pengantar Alat Bukti (P-19) yang dikutip kan disi sini sbb : Pasal 135 ayat 1 s/d 8, Khususnya Ayat 4, 5 dan 6 PMNA NO 3 thn 1997.....Norma Undang-undang (Peraturan) yang mewajibkan bahwa Bukti P-18 (Peta No 65 thn 1997 dimaksud) dinyatakan ' SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI'.

Klaim atau Perbuatan Tergugat dk / Penggugat dr yg menyatakan bahwa Peta No 65 thn 1997 dianggap sebagai bagian dari Sertifikat HGU NO 109/Mulioorejo 2003 tgl 20 Juni 2003 atas tanah Terperkara adalah bukti nyata adanya Perbuatan Melawan Norma Hukum ini , alias Cacat Hukum.

Sangat jelas dan terbukti bahwa adanya fakta Hukum persidangan yang terabaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat membuat Kesimpulan Hukum tetapi nyata-nyata terabaikan bahkan seolah-olah tidak digubris maka demi hukum pula Pembanding memohon Kepada Majelis Hakim PT Medan membatalkan Putusan Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp dan Mengadili sendiri Perkara ini dengan memberikan yang memberikkan Pertimbangan Hukum atas Petitum Gugatan Penggugat yang belum di adili oleh Majelis hakim PN L.Pakam dengan menyatakan bahwa :

PRIMER :

Angka : 3. Menyatakan bahwa SK HGU Tergugat Nomor 109/Muliorjeo 2003 TIDAK SAH SECARA MATERIL dan TIDAK mengikat Hukum atas tanah Terperkara.

Angka : 6. Menyatakan bahwa SK No 109/Mulioorejo tahun 2003 jo. SK HGU No 01/Paya Bakung/ 1985 berdasarkan SK No 24/HGU/1965 Juncto berdasarkan SK(Perpanjangan) No.42/HGU/2002 tanggal 29 Desember 2002 / SK No 58/HGU/BPN/2000 tgl 6 Desember 2000 adalah TIDAK SAH dan tidak berlaku sepanjang atas Tanah Terperkara.

Catatan Khusus atas redaksi Berita Acara Sidang :

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak lengkapnya penulisan keterangan-keterangan saksi yang bersifat menguntungkan Penggugat Konvensi:

Bahwa di dalam putusan ini ternyata tidak dituliskan ada keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tapi ternyata tidak dituliskan di dalam Putusan Perkara nomor 57 /Pdt.G./2019/PN Lbp ini yaitu antara lain yang dapat dibuktikan bila didengar lagi rekaman CCTV yang ada di Ruang Sidang V PN L.Pakam;

1. Saksi bernama RIYANTO

Ada menyebutkan keterangan atas desakan pertanyaan dari Penggugat Konvensi (Sekarang Pembanding) bahwa ketika Saksi Riyanto di tanya oleh Penggugat Konvensi dari mana saja batas-batas tanah SK HGU NO 109/Mulioorejo 2003 yang luasnya ± saksi bilang = 1.433,28 Ha ? berdasarkan Peta No 65 thn1997? Saksi menjawab : “ *Letaknya dari Pasar 4B desa Mulioorejo, Paya Bakung hingga sampai perbatasan Bulu Cina*” Kec.Hamparan Perak. Kemudian Penggugat Konvensi lanjut menanyakan saksi :” Apakah menurut Saksi ada sebuah SK HGU yang bernama SK HGU Nomor 109/Mulioorejo 2003 mengklaim luas tanahnya seluas 1.433,28 Ha, DAPAT KAH tanahnya juga juga terdapat di desa lain seperti Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak ? bahkan sampai perbatasan Desa Bulu Cina sebagaimana saksi bilang tadi ? dan Saksi menjawab : “ *YA....TIDAK BISA*”....

Nah.....keterangan Saksi mengatakan “*Ya Tidak Bisa*” ‘ tersebut ternyata KELUPAAN ATAU ADA KELALAIAN telah TIDAK DI TULISKAN DALAM PUTUSAN INI.

- b. Kesalahan penulisan penting dalam dokumen berita acara Sidang.

Pembanding setelah membaca berkas di Ruang Baca PN L.Pakam tanggal 25 September 2019 ± jam 09.10 pagi guna memenuhi Relas Pemberitahuan Membaca berkas Banding yang Suratnya Pembanding terima tanggal 16 September 2019.

Ada beberapa sbb :

1. Halaman 21 Berita Acara Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp, tertulis sbb :

“Sebelah barat berbatas Jalan TOL, sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanah PTPN II.

Yang sebenarnya adalah sbb:

Sesuai Gugatan, Keterangan Penggugat saat PS (Pemeriksaan Setempat) dan Saksi Hanifan bahwa Penggugat Konvensi/sekarang Pembanding)

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakannya sbb : Sebelah barat berbatas dengan PERSIL 393/sekarang jalan TOL 120 Meter.

Catatan :

- a. Persil Nomor 393 adalah Kartu KTPPT /KRPT yang bernomor 393.

Jalan TOL ini yang disebut orang sebagai 'Jalan ke kantor PTPN II' adalah istilah penyebutan Jalan yang semula kecil digunakan jalan menuju ke kantor PTPN II. Dan Istilah nama demikian mulai disebut sebut masyarakat sekitar sejak tahun 1981-an karena ketika Pabrik Gula yang ada terletak berjarak ± 500 meter jaraknya dari Tanah Terperkara mulai di bangun / diresmikan Presiden Soeharto tahun ± 1983 (saat ketika Pembanding/Penggugat Konvensi masih di SMP /SLTP kelas 2). Jalan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1953-an sebagai jalan masyarakat yang berladang di hamparan areal ini yakni Pasar 2,3 dan 4B seluruhnya seluas ± 544 Ha. Warga sudah mengerjakan tanah di Pasar 2,3 dan 4b ini sejak tahun 1953 selang 3 tahun dari tahun 1950 dimana warga mulai mendiami kampung Muliorejo ini karena baru terbentuknya Desa Muliorejo itu. Sebelumnya "belum ada" dikenal nama Jalan PTPN II sejak tahun 1953 sampai 1965.....Barulah pada tahun 1967/1968 dimulai terjadinya Petaka Derita ini yg sampai sekarang tidak ada penyelesaian, warga termasuk Penggugat Konvensi (Sekarang Pembanding) mengalami pengusiran dari Pihak Kebon yang mendalilkan ada nya SK HGU Nomor 24/HGU/65 tanggal 10 Djuni 1965 atau alat bukti Tergugat Konvensi nomor : (T-1). SK HGU (T-1) yang dikeluarkan Menteri Agraria yang dapat dibaca dalam SK tersebut Tanahnya masih berdasarkan 'Peta Kasar " alias Peta Sementara (Vide T-1 Diktum KETIGA di angka romawi V point (2).)Namun SK HGU No. 24 (T-1) yang belum memiliki Sertifikat Tanda Daftar Tanhnya tersebut dijadikan dasar pihak Kebon di dukung segala elemen dalam 'mengusir warga' sehingga Warga termasuk Pembanding tergusur.Jika 'kita'cermati KEBENARAN SEJATI AKAN NAMPAK Sbb : bahwa (T-1) atau SK HGU Nomor. 24/HGU/65 itu belum ada document definitive nya saat periode pengusiran warga periode tersebut karena dari Diktum SK HGU NO 24/HGU.65 (T-1) dapat terbaca dengan mudah bahwa Tanahnya (Letak tanahnya) masih berdasarkan 'Peta Sementara' atau Peta Kasar sebagaimana disebut dalam SK tersebut (Vide T-1 Diktum KETIGA di angka romawi V point (2). Tentu saja mudah sekali di ketahui, karena Peta Pendaftaran tanahnya juga BELUM ADA, sebab baru bisa muncul setelah

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang Tujuh belas tahun (±17 tahun) kemudian dengan lahirnya Peta Pendaftaran tanahnya yaitu Nomor : Sertifikat HGU No.01 /Paya Pakung tanggal 14 Januari 1985.Padahal SK Pemberian HGU nya dari Menteri Agraria NO 24 /65 (T-1) mewajibkan untuk Mendaftarkannya dalam waktu maksimal enam (6) bulan saja (*Vide T-1 Diktum KETIGA di angka romawi V point satu (1)*). Sadarlah kami bahwa Sebenarnya NKRI sudah cukup- cukup memberikan Perlindungan thd warga akan tetapi di lapangan 'bisa berbeda'kenyataannya.

Intinya, hendak menjelaskan bahwa sebelah barat berbatas dengan "nama Jalan PTPN II" (*sekarang Terbanding*) yang sekarang jadi TOL atau 'terambil/termakan ' untuk keperluan Jalan TOL Medan-Binjai adalah Naman Jalan PTPN II yang barulah sejak tahun 1981-an sejak Terbanding mendirikan Pabrik Gula Sei.Semayang yang sekarang bangkrut.

2. Halaman 23 Berita Acara Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp,tertulis sbb :

"Foto copy dari foto copy fakta ketidaksinkronan alat bukti Sertifikat HGU No. 109/Mulioorejo 2003 VS Peta No 65 tahun 1997 tgl 24 Nopember 1997,yang bersifat cacat Hukum juga tidak cacat logika,Sertifikat 109/Mulioorejo 2003 luasnya = 1.433,28 Ha KOK lampirannya /Peta No 65 thn 97 luasnya = 1.519,18 Ha (P-18) selanjutnya diberi tanda bukti P-26.

Yang perlu di koreksi dari kalimat berita acara kutipan diatas ini adalah kata dibawah garis "*tidak cacat logika*" yang demikian adalah salah ketik seharusnya dihilangkan kata ' tidak; nya. Menjadi " yang bersifat cacat Hukum juga *cacat logika*,Sertifikat 109/Mulioorejo 2003 luasnya = 1.433,28 Ha KOK lampirannya /Peta No 65 thn 97 luasnya = 1.519,18 Ha (P-18) selanjutnya diberi tanda bukti P-26.

3. Halaman 26 Berita Acara Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp,tertulis sbb :

Atas pertanyaan kepada saksi sbb: " Sejak kapan Penggugat menguasai objek sengketa tsb ?

(Dijawab Saksi) :

Sejak thn 2013 Penggugat menguasai lahan tsb berdasarkan SK PRT 143.

Yang seharusnya terulis sbb :

Sejak tahun 2013 berdasarkan KRPT nomor 413 bukan nya 143.

DALAM KONVENSI

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN L.Pakam Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp halaman 63 dari 84 tentang “Kepemilikan Tanah “ objek perkara seluas ± 12000 Meter² yang terletak di (sekarang) bernama Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal berdasarkan Alat Bukti Keperdataan berupa KTPPT atau KRPT No.413 Asli an. Ishak atau (P-1) dan dikuatkan oleh alat -alat bukti yang ternyata telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dengan alasan tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak disesuaikan dengan aslinya.

Pertimbangannya yang telah mengesampingkan alat-alat bukti P-2, P-4 , P-5, P-8, P-9, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24 dan P-25 adalah kurang tepat atau tidak cermat karena telah menghilangkan potensi perolehan keterangan-keterangan petunjuk penting yang ada kaitannya yang mungkin dapat lebih mempertajam sumber-sumber informasi sebagai bahan untuk pertimbangan hukum sebelum sampai pada penetapan sebuah kesimpulan yang berkualitas.

Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor : 3038 K/Sip/1981 tertanggal 18 September 1986 menyebutkan :

meskipun surat bukti hanya fotocopy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti sama sekali melainkan dapat dianggap sebagai petunjuk yang memiliki kekuatan pembuktian bebas sehingga diserahkan sepenuhnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya”:

ALAT BUKTI (P-2) YANG TELAH DIKESAMPINGKAN.

Sekiranya Majelis Hakim cermat dan teliti, maka seharusnya dari alat bukti (P-2) berupa Peta Kavling tanah Pasar 2,3 dan 4B sekarang termasuk desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang di dapat fakta hukum kuat yang menjelaskan adanya bukti hak Keperdataan (Kepemilikan) Penggugat asal (sekarang Pemandang) atas Objek Tanah perkara berdasarkan alat Bukti (P-1). Begini ; P-1 berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 adalah alas hak tanah ± 12.000 Meter² yang dikeluarkan oleh Kantor Reorganisasi Pendaftaran Tanah (KRPT) selalu disingkat KTPPT /KRPT No. 413. Dari alat bukti (P-2) yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim justru terdapat petunjuk kuat hubungannya yang erat dengan alat bukti (P-1) yaitu dari (P-2) photo copy Peta Kavling ditemukan Gambar Box Kavling Tanah persil No. 413 dan tertulis nama jalan letak areal seluruh kavling berada yaitu Pasar 2,3 dan 4B Sel.Semayang. Informasi demikian serupa seratus persen dengan keterangan yang juga terdapat dari alat Bukti asli (P-1) dimana tertulis pada (P-1) “3B” bagian baris Afd/Pasar , dimana tertulis pada (P-1) “Sei. Semayang” pada baris

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata : 'Konsessie' dan dimana tertulis pada (P-1) Angka 413 pada baris kata "Nomor".

ALAT BUKTI (P-4) YANG TELAH DIKESAMPINGKAN.

Sekiranya Majelis Hakim cermat dan teliti, maka seharusnya dari alat bukti (P-4) photo copy Surat Keputusan HGU No.24/HGU/1965 tanggal 10 Djuni 1965 adalah merupakan sebuah Surat Keputusan Menteri Agrarian milik Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonsensi) yang serupa seratus persen dengan alat bukti (T-1) yang 'asli' nya ada ditunjukkan saat sidang penyampaian alat bukti. Karena nya tidak ; KURANG CERMAT' Jjika alat bukti P-4 telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

ALAT BUKTI (P-5) YANG TELAH DIKESAMPINGKAN

Sekiranya Majelis Hakim cermat dan teliti, maka seharusnya dari alat bukti (P-5) photo copy Surat Komnas HAM RI didapat petunjuk mengarah ke alat bukti P-1 yang sangat relevan substansinya dengan alat bukti P-1 atau alas Hak Tanah KTPPT/KRPT No 413 an.Ishak, yaitu sbb; Diperoleh keterangan dari alat bukti P-5 pada bagian 'Perihal'nya tertulis sbb : *Pengaduan Sdr.Sri,dkk ± 554 KK selaku petani penggarap di atas tanah terletak di pasar 2,3 dan 4B Mulyorejo Kec.Sunggal Kab. Deli Serdang Prop.Sumatera Utara*". Terdapat adanya kesamaan yang terpadu dengan apa yang ada pada alat bukti P-1 KTPPT /KRPT No.413 an.Ishak yaitu adanya tertulis '3B' setelah kata ; Afd/Pasar, Adanya tertulis kata : ' "Kmp Mulioredjo" (sekarang Desa Mulyorejo) dan fakta bahwa alat bukti P-1 ASLI berupa KTPPT/KRPT No 413 an.Ishak membuktikan bahwa Ishak (Ayah Kandung Penggugat Asal / Kini Pembanding) adalah salah satu Petani Penggarap di pasar 2,3 dan 4B Mulyorejo

Relevansi lainnya adalah bahwa dari alat bukti P-5 pada halaman 2 point angka 3 yang tertuliskan sbb : " Diakui BPN,bahwa di dalam perkebunan PTP IX ada perkampungan dan pertanian penggarap yang luasnya 9085 Ha, yang sejak antara 1950-1960 di garap masyarakat dan telah dilindungi UU Drt No 8 tahun 1954 dan Peperti No 2 Tahun 1960 (termasuk di dalamnya tanah masyarakat desa Mulyorejo di Ps.2 , 3 dan 4B. Kemudian dari P-5 Halaman 5 IV a tertulis sbb : 'Keberadaan tuntutan tanah a.n. Sdr CS di Ps 2,3 dan 4B desa Mulyorejo telah dilindungi UU Drt No 8 Tahun 1954 dan Peperti No .2 1960. 100% berrelevansi dengan alat bukti P-1 yang tertulis keterangan dibagian paling atas DIDALAM KURUNG kata sbb : (UU DARURAT NO.8/1954).

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Alat Bukti P-5 yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan nya, ternyata terdapat juga keterangan sebagai petunjuk mengarah ke alat bukti P-1 yaitu sbb : Pada P-5 halaman 4 point romawi III secara jelas ditemukan keterangan berupa petunjuk yang mengarah kepada alat bukti P-2 (Peta Kavling). Pernyataan pada bukti (P-5) halaman 4 point romawi III (dikutip) berbunyi sbb : " Menurut Peta asli yang dibuat oleh Pejabat Kakanwil BPN Sumatera Utara (Bapak Saidin tertanggal 14 Oktober 1959) dengan stempel dan disertai rincian keterangan, Dst. ----- Keterangan demikian dari alat bukti P-5 sangat jelas menjustifikasi keakuratan (Keaslian) dari alat bukti P-2. Karena alat bukti P-2 sendiri adalah merupakan sebuah produk peta (gambar) kavling tanah, tanah-tanah terletak di pasar, 2,3 dan 4b, yang diterangkan bukti P-5 telah dibuat oleh Saidin tertanggal 14-10-1959. ----- Tulisan nama ' Saidin ' terbaca dengan jelas pada pula bagian pojok kanan bagian paling bawah dari alat bukti P-2. Demikian juga diterangkan oleh bukti P-5 peta dibuat oleh Bapak ' Saidin ' tanggal 14 Oktober 1959 juga adalah tanggal yang tertulis dibagian pojok paling kiri bawah alat bukti P-2 (Peta Kavling).

ALAT BUKTI (P-17) YANG TELAH DIKESAMPINGKAN MAJELIS HAKIM.

Mengenyampingkan Alat Bukti P-17 dengan pertimbangan hanya photo copy yang tidak ditunjuk aslinya adalah Tidak Cermat. Sehingga menghilangkan kesempatan untuk menggali sumber-sumber keterangan materi yang ada kaitannya yang dapat dijadikan sebagai petunjuk ataupun perbandingan dalam mengambil dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan sebuah kesimpulan. Apalagi jika hanya di sebabkan oleh faktor hanya dalam bentuk Photo Copy yang ternyata dalam perkara ini Terbanding (Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi) juga menghadirkan alat bukti (T-2/ SK HGU NO 42/2002) yang ada asli nya. Bahwa alat bukti P-17 photo copy seratus persen adalah serupa dengan alat bukti (T-2) yang juga berupa Surat keputusan HG NO 42/BPN/2002 yang Aslinya ternyata 'ada' ditunjukkan oleh Tergugat KONvensi (Terbanding), maka kondisi demikian telah mengenyampingkannya adalah pertimbangan yang ' kurang bijak'.

ALAT BUKTI (P-21) YANG TELAH DIKESAMPINGKAN MAJELIS HAKIM.

Alat bukti P-21 adalah Surat Keputusan DPR-RI Nomor 138/DPR-RI/2004-2005 tanggal 28 September 2004 beserta lampirannya nomor urut 16 tentang : *Keputusan Pansus DPR-RI untuk mengadakan Penyelidikan terhadap Masalah Pertanahan secara Nasional Nomor : 016/RKMP-TANAH/DPR-RI/2004 tentang*

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Rekomendasi Tuntutan Masyarakat Petani Pemilik Tanah Suguhan yang dikuasai secara sepihak oleh PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) (Nb : Terbanding /Tergugat Konvensi) yang terletak di Kabupaten Deli Serdang,Kab,Langkat dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara”.

Bahwa Alat Bukti P-21 berupa produk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tentunya telah di undangkan dalam Lembaran Negara pada tahun 2004-2005 sehingga semua orang dianggap tau dan karenanya wajib pula keberlakuannya (akibat hukumnya) yang menjadi tugas Majelis Hakim menegakkan dan menerapkan maksud undang-undang.

Tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam Lembaran Negara.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-11-1961 No. 77 K/Kr/1961.

Dalam Perkara : M. Sabirin Biran.

ALAT BUKTI (P-23) YANG TELAH DIKESAMPINGKAN, ADALAH SURAT TURUNAN DARI (P-22 ASLI).

Majelis Hakim PN L.Pakam telah bertindak kurang cermat dan kurang teliti dengan begitu saja mengesampingkan alat Bukti P-23 yang meski dalam photo copy yang tidak ditunjuk aslinya, sesungguhnya merupakan surat turunan langsung dari alat bukti (P-22) yang ada ASLI nya. Sehingga bisa diketahui langsung kecocokan antara P-23 dengan P-22 baik dari segi permasalahan (substansi) yang 100% serupa maupun hubungannya yang menyatu karena sebagai turunan langsung dari bukti P-22. Alat Bukti P-22 adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/785/Kpts/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang : Tim Rekonstruksi Sengketa Lahan yang diberikan HGU PTPN II (Persero) seluas \pm 56.341,73 HA terletak di Kabupaten Deli Serdang,Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara [*Nb: tidak lain adalah Lahan Tergugat konvensi) . -----* Begitu juga dapat diketahui dari kalimat pertama pembuka kata dalam surat alat bukti P-23 yang bunyi nya 100% serupa dengan P-22 dimana bukti P-23 menyebutkan langsung nomor surat Gubernur Sumut No: 188.44/785/Kpts/2012(P-22) yaitu sbb : “Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/ 785/ KPTS/2012 tanggal 21 Desember 2012” tentang Tim Rekonstruksi Sengketa Lahan yang diberikan HGU PTPN II (Persero) seluas \pm 56.341,73 HA terletak di Kabupaten Deli Serdang,Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 53 Kebun (lima puluh tiga) perkebunan, ...dst.

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TIDAK MENEGAKKAN HUKUM.

- II. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PN L.PAKAM YANG MENGENYAMPINGKAN ALAT BUKTI : P-12, P-13, P-15, P-16 & P-19 yang mana semuanya adalah norma Undang-undang (Hukum Positif) tetapi TETAP TIDAK MENERAPKAN KEBERLAKUAN HUKUMNYA DALAM MEMUTUS PERKARA ADALAH KESALAHAN Menerapkan Hukum.

Alat bukti P-12,P-13, P-15 dan P-16 adalah merupakan Kutipan Undang-undang (Norma Peraturan dari Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 (PMNA No. 3 thn 1997) tentang Peraturan pelaksanaan dari PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. P-12,P-13, P-15 dan P-16 adalah redaksi bunyi pasal -pasal dari PMNA NO 3 thn 1997 yang normanya mengatur tentang tata cara pembuatan /syarat-syarat perundang-undangan sebagai pedoman wajib pembuatan Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) atau alat bukti (T-3) / Sertifikat HGU No. 109/Mulioorejo 2003.

Bahwa terhadap Norma perundang-undangan berlaku asas 'Fiksi Hukum' yang keberlakuannya mengikat secara umum. Berdasarkan PERPRES RI NO.1 tahun 2017 tentang Pengesahan,Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan angka 1 dinyatakan bahwa : Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Karena itu, Penerapan Norma perundang-undangan atas keberlakuannya terhadap suatu persoalan yang akan diputus oleh Majelis Hakim bersifat wajib dan tidak ada toleransi sedikitpun. Ternyata dalam perkara ini bahwa dapat saja photo copy dari kutipan redaksi pasal-pasal PMNA No 3 tahun1997 sebagaimana P-12,P-13,P-15,P-16 dan P-19 di kesampihgkan oleh Majelis asal saja Penerapannya diterapkan terkhusus terhadap alat bukti (T-3)/Sertifikat HGU NO 109/Mulioorejo 2003 dan (T-4)/ Peta Pendaftaran Tanah No 65 tahun 1997. TETAPI TERNYATA BAHWA SEPANJANG PUTUSAN PERKARA PERDATA NO 57/2019 INI MAJELIS HAKIM ' TELAH TIDAK MENERAPKAN ' UNDANG-UNDANG.

Terdapatnya fakta-fakta yang muncul di persidangan antara lain seperti : adanya Cacat Yuridis, pertentangan nyata dan vulgar, bentuk perlawanan hingga delik manipulatif yang ditemukan pada alat bukti (T-3) dan (T-4) terhadap Norma Pasal -Pasal dari PMNA NO 3 tahun 1997 atau yang di kutif dalam alat bukti P-12,P-13,P-15,P-16 dan P-19 ternyata Majelis Hakim membiarkan nya dengan cara tidak memeriksa nya atau TIDAK MENERAPKAN KEBERLAKUAN HUKUM dari P-12,P-13,P-15,P-16 dan P-19.

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- III. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM HALAMAN 68 DARI 84 PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 57/Pdt.G/2019/PN Lbp PERLU DISEMPURNAKAN KARENA TELAH KURANG DIPERTIMBANGKAN DENGAN MENYIMPULKAN BAHWA : ALAT BUKTI P-1 (KTPPT/KRPT 413 AN.ISHAK) HANYA MEMBUKTIKAN BAHWA NAMA "ISHAK" BERHAK MENDUDUKI TANAH SELUAS $\pm 12.000 \text{ M}^2$ DI KEBON ROTTERDAM KONSESSIE SEI.SEMAYANG, KARENA TIDAK MENYEBUT BATAS-BATASNYA SEHINGGA TIDAK JELAS MANA YANG DIMAKSUD KAN DALAM KARTU TANDA PENDAFTARAN PENDUDUKAN TANAH NOMOR 413 (P-1).

(Kutipan dari Putusan halaman 68 sbb)

Menimbang bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) Nomor 413 atas nama Ishak (orang tua Penggugat).Bukti ini hanya mem buktikan bahwa Ishak berhak menduduki Tanah seluas lebih kurang 12.000 meter persegi di Kebon Rotterdam Konsessie Sei.Semayang,namun tidak menyebut batas-batasnya,sehingga tidak jelas tanah yang mana yang dimaksudkan dalam Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor 413;

Kesimpulan Majelis demikian adalah TIDAK TEPAT karena kurang cukup pertimbangannya sehingga penyimpulannya kurang sempurna dan tidak tepat . Pertimbangan Majelis Hakim yang telah sampai keyakinan atas kebenaran alat bukti P-1 (KTPPT/KRPT No. 413) yang melekat atas Tanah Objek Perkara sebagai hak garap an.Ishak (Ayah Kandung Pembanding) atas tanah seluas 1.2 Ha berdasarkan P-1 terletak di Kebon Rotterdam Konsessie Sei Semayang(Sekarang disebut Desa MuliorejoKec.Sunggal Kab.Deli Serdang). Kemudian Majelis menjadi perlahan luntur keyakinannya dengan sebab ketidakjelasan dimana batas-batas tanahnya yang tidak tersebutkan di dalam Kartu Penggarap atau bukti (P-1). Majelis telah mengambil kesimpulan hukum yang kurang cukup dasar-dasar pertimbangannya karena Objek Tanah Terperkara telah disepakati oleh semua pihak baik Penggugat Asal dan Tergugat Asal/Penggugat Rekonvensi pada saat pelaksanaan PS (Pemeriksaan Setempat) tanggal 5 Juli 2019 Hari Jum'at dimulai Jam 10.00 Pagi. Objek Tanah perkara letaknya yang sama seperti Penggugat Konvensi (Sekarang Pembanding) uraikan dalam surat gugatan. Letak Objek Tanah yang juga tidak dibantah letaknya dan batas-batas timur/barat/utara/selatan. Namun hanya timbul perbedaan dari segi besaran jumlah ukuran meter Panjang dan lebarnya saja. *Lagi pula bahwa*, Alat bukti P-1 yang masih merupakan Kartu

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) merupakan tahapan yang akan diikuti tahapan selanjutnya yaitu pembuatan Peta Kavling (Disini adalah Alat Bukti P-2) perannya sebagai kartu awal sebagai Identitas bagi setiap Penggarap yang berhak mendapat Tanah sesuai dengan UU Darurat No. 8 thn 1954 tentang *Penyelesaian soal pemakaian Tanah Perkebunan oleh rakyat* yang nantinya akan diselesaikan oleh Menteri Agraria. Hal demikian itu diterangkan dan bahkan ditegaskan secara khusus dan istimewa dalam pasal tertentu di dalam alat bukti Terbanding (*Sebelumnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi*) pada alat bukti T-1 berupa Pemberian Tanah untuk Hak Guna Usaha Terbanding atau SK Nomor: 24/ HGU/ 1965, tepatnya pada bagian dictum angka : kedua (2) dari SK tsb ' *TERDAPATNYA*' kalimat menerangkan agar Tanah Objek Perkara (Bukti P-1 dan P-2) agar diselesaikan. Bunyi SK Nomor: 24/ HGU/ 1965 dictum angka adalah berbunyi dikutif sbb : *MEMUTUSKAN Menetapkan : KEDUA : Tanah-tanah yang terdapat dalam areal tersebut dalam diktum 'PERTAMA' angka 2 yang telah dipakai oleh rakyat, soalnya diselesaikan menurut pedoman yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Hal demikian sama halnya juga seperti yang diterangkan oleh Pembanding (Penggugat Konvensi) dengan alat bukti (P-4) (yang telah dikesampingkan Majelis Hakim) berupa Surat yang sama dengan alat bukti dari Tergugat Konvensi atau (T-1).*

Terkait Letak Objek Tanah yang tidak dibantah letaknya dan batas-batas timur/barat/ utara/selatan. Namun hanya timbul perbedaan dari segi besaran jumlah ukuran meter Panjang dan lebarnya saja. Dimana bahwa Penggugat Konvensi mengklaim luas tanah 12.000Meter2 menguraikan batas-batas dan ukuran sbb : Utara = 100Meter2 berbatas dengan Jalan /Persil 412,Timur = 120 Meter2 berbatas dengan Persil 426, Selatan = 100Meter2 berbatas dengan persil 412 dan Barat = 120Meter2 berbatas dengan Persil 393/Sekarang Jalan TOL. -----Sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengklaim luas 13.081,50 Meter2 menguraikan batas-batas sbb : Utara= 25Meter2 & 25Meter2 berbatas dengan Jalan PTPN.II, Timur =263Meter2 berbatas dengan Jalan PTPN.II,Selatan =52Meter2 berbatas dengan Jalan PTPN.II dan Barat=250Meter2 berbatas dengan Jalan TOL Medan-Binjai. Majelis Hakim tidak /belum memberikan pertimbangan / Penilaiannya terhadap perbedaan jumlah besaran ukuran ini. Yang menurut jawaban Pembanding adalah sbb : Pembanding (Penggugat Konvensi) yang melakukan Gugatan maka Penggugat Konvensilah yang menentukan ukuran-ukuran luas Panjang lebar

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tanah nya. yang tentunya menjadi beban Penggugat KONvensi pula membuktikan kebenarannya dalam persidangan. Adapun Ukuran yang diuraikan Tergugat Konvensi yang membantah ukuran Panjang lebar versi Penggugat Konvensi dengan dalil ukuran sebagaimana diuraikan Penggugat Rekonvensi diatas adalah hal yang harus di putus oleh Majelis Hakim melalui pertimbangan Hukumnya, bahwa ternyata dalam putusan ini belum di putus, tetapi Majelis Hakim melompat langsung dengan memutuskan bahwa Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) di hukum untuk ' menjauhi, menghidar dari tanah terperkara; Adalah kesimpulan hukum yang tidak logis dan berdasar bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menghidari dan menjauh dari objek tanah yang letak dan ukuran batas-batasnya tidak sama dengan objek tanah yang Pemanding (Penggugat Konvensi) nyatakan dalam Gugatan awal.

Dengan fakta demikian maka seharusnya Majelis Hakim tidak semestinya sampai pada kesimpulan yang menyatakan alat bukti P-1 tidak jelas tanah yang mana ? karena fakta yang muncul selama persidangan sudah sangat jelas tanah yang dimaksudkan alat bukti P-1 sehingga Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian perlu di sempurnakan oleh Bapak-Ibu Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM (HALAMAN 69 Paragraph ke empat) YANG MENILAI ALAT BUKTI (P-22) BERUPA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 'TIDAK MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN' TANAH OBJEK PERKARA SEHINGGA HARUS DIKESAMPINGKAN ADALAH PENILAIAN MAJELIS HAKIM YANG TIDAK TELITI /KURANG CERMAT.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Pasal 1916

Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.

Persangkaan semacam itu antara lain adalah;

1. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang;

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan

Seandainya Majelis Hakim mau meneliti (menggali) dari alat bukti P-22 yang telah di kesampingkan nya maka justru akan diperoleh adanya petunjuk awal yang sangat kuat relevansinya dengan maksud Majelis guna menyimpulkan 'ada' atau 'tidak ada' nya bukti Kepemilikan Tanah Objek Perkara dengan bukti P-1. Bahwa dari alat bukti P-22 justru tersimpan fakta sangat penting mendukung kualitas pertimbangannya guna mempejelas dasar-dasar bukti dalam pengambilan kesimpulan tentang Kepemilikan Penggugat Konvensi atas tanah objek Perkara. Salah satu jalan dalam menyimpulkan kepemilikan dapat juga diambil dengan pertimbangan dari menilai pernyataan undang-undang atau turunan-turunan dari Undang-undang tersebut sendiri yang umumnya bisa berbentuk Surat Keputusan-Surat Keputusan Menteri sampai Gubernur / Bupati / Pejabat berwenang lainnya terkait satu subyek permasalahan yang sama. Yaitu sbb :

Bahwa alat bukti P-22 adalah ASLI Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/785 /Kpts/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Tim Rekonstruksi (Pengukuran Ulang) lahan yang diberikan HGU PTPN-II (cq: Tergugat Konvensi) seluas 56.341,73 Ha terletak di Kab Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Ada Keterkaitan 100% antara alat bukti P-22 dengan alat bukti P-23 (Surat Kepala Kanwil BPN provinsi Sumatera Utara nomor : 802/12.200/V/2013). Hubungan Keterkaitan nya dibuktikan dengan Substansi Paragraph pertama (Kalimat Pembuka) dari bukti P-23 yang menyatakan hal yang seratus persen serupa kalimat dan maknanya dengan yang dimaksud oleh alat bukti P-22 yaitu kalimat berbunyi sbb di P-23 "*Sehubungan dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/785/KPTS/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Tim Rekonstruksi Sengketa Lahan yang diberikan HGU PTPN II (Persero) seluas ± 56.341,73 Ha terletak di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Binjai provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) perkebunan,dst.*

Jelas sekali bahwa bukti P-23 adalah implimentasi tindak lanjut oleh Kanwil BPN Provinsi Sumut dari Surat Gubernur itu (P-22). Ditemukan keterangan pada halaman lima (5) dari alat bukti P-23 nomor urut ke-10 pada kolom "Kebun" tertulis kalimat : " Sei.Semayang B",diKolom 'No.Peta' tertulis kalimat

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:" 65/1997", dan dikolom "Luas Bersih/ Luas HGU yg akan direkonstruksi (Ha) tertulis kalimat :." angka: 1.433,28 Ha.

Bahwa, Kalimat :." 65/1997' adalah alat bukti Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana alat bukti (T-4) yaitu Peta Pendaftaran Tanah, Kalimat :.' angka 1.433,28 Ha adalah Luas Tanah Sertifikat HGU Nomor 109/Mulioorejo 2003 milik Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana alat bukti (T-3).

Dari alat bukti P-23 urutan ke-10 pada kolom 'Kebun' tertulis kalimat "Sei.Semayang B'. Kalimat 'Sei.Semayang B' adalah kalimat yang 100% sama sebagaimana tertulis pada bukti P-1 (setelah) baris kata : Konsessie. Kemudian yang pada P-23 di kolom No.Peta tertulis kata : '65/1997' juga merupakan alat bukti Terbanding (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) yaitu alat bukti (T-4). Dimana (T-4) jika diperhatikan adalah merupakan Peta Tanah Terbanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) YAITU tanah-tanah yang terletak di Pasar 2,3 dan 4b sekarang bernama Desa Mulioorejo Kec. Sunggal Kab.Deli Serdang demikian halnya sama 100% dengan letak Peta Kavling dari alat bukti Penggugat Konvensi yaitu alat bukti (P-2). Sedangkan alat bukti (T-4) sendiri adalah lampiran (dalil yg dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi) sebagai lampiran alat bukti (T-3).Nah sangat jelas nampak bahwa alat bukti (P-1) yaitu KTRP/KRPT No. 413 an.Ishak berkaitan dengan bukti (P-23) melalui simpul kalimat / kata "Sei.Semayang B' / kata : '65/1997' yang merupakan alat bukti (T-4) menerangkan tanahnya terletak di Pasar 2,3 dan 4B DesaMulioorejo Kec. Sunggal yang sama persis 100% dengan alat bukti Penggugat P-2 berupa Peta Kavling yang menunjukkan titik lokasi bukti (P-1). Selanjutnya alat bukti (T-4) yang merupakan lampiran dari alat bukti (T-3) produk Sertifikat HGU No. 109/Mulioorejo 2003 adalah document 'sakti' yang di dalilkan Terbanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk menjustifikasi atas tanah Objek tanah perkara sebagai milik nya.

Tergambar jelas dan nyata bahwa di sini ada 'sebuah objek tanah perkara' yang sedang di Tarik oleh dua kutuf yaitu Kutuf Pembanding dengan alat bukti (P-1 & P-2) sedangkan Kutuf Terbanding dengan alat bukti (T-3 & T-4). Telah terbukti pula bahwa (T-4) serupa dengan (P-2) nb: P-2 mendukung P-1), lagi bahwa (T-4) yg merupakan lampiran kunci dari (T-3) dimana bahwa (T-4) dan (T-3) tertulis dalam (P-23) yang merupakan turunan dari (P-22) objek tanah yang seyogianya 'akan diselesaikan oleh Pemerintah cq : P-23 - P-22 juga P-21 (Keputusan DPR-RI). ' . Adanya sebuah objek yang kini "sedang

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik/diperebutkan' oleh kedua kutuf tersebut SEMESTINYA MENJADI FAKTA bagi Majelis Hakim akan KEJELASAN letak dan batas-batas Objek Tanah Terperkara sebagaimana bukti (P-1). Yang nantinya masih akan sampai pada tahan penilaian oleh Majelis Hakim siapa yang sebenarnya yang paling berhak atas tanahnya.

Sejalannya alat Bukti (P-1) MELALUI (P-23), Dimana P-23 merupakan turunan dari (P-22 ASLI) lalu jelas terbukti pula dimana P-23 terkait langsung pula dengan (T-3 dan (T-4) yang ini semuanya menuju kesatu titik yaitu atas satu objek tanah yang sama yaitu Tanah ObjekTerperkara maka jelaslah muncul fakta yang dapat dipertimbangkan menjadi sebuah kesimpulan Hukum yakni terbukti ' adanya Hak Kepemilikan(Hak Garap) dari bukti (P-1). Kesimpulan ini membuktikan bahwa P-22 mengandung Petunjuk penting akan adanya ' Hak' Kepemilikan dari (P-1) sekaligus menjadi fakta akan terdapatnya Hak Kepemilikan (Hak Garap yang sah) dari (P-1) atas Objek Tanah perkara yang juga di klaim Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dengan alat bukti nya (T-3) dan (T-4). Karenanya Pertimbangan Majelis Hakim PN.L.Pakam yang menyimpulkan tidak jelas tanah yang mana atas Bukti P-1 dan alat Bukti P22 tidak membuktikan Kepemilikan adalah Pertimbangan dan Kesimpulan Hukum yang kurang tepat dipertimbangan dan sudah sepatutnya di perbaiki oleh Majelis Hakim PT Medan dengan menyatakan secara hukum bahwa Alat bukti (P-1) adalah sah dan berkekuatan hukum.

DALAM KONVENSI

- I. Putusan Majelis Hakim PN L.Pakam pada halaman 81dari 84 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp point angka 2 menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim tanah perkara luas $\pm 13.081,50$ Meter² merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN L.Pakam yang telah memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengklaim atas Objek Tanah $\pm 13.081,50$ Meter² merupakan Perbuatan Melawan Hukum di dasari Pertimbangan yang TIDAK LENGKAP dalam menggali fakta sebenarnya dari fakta-fakta yang telah muncul selama persidangan. Ketidaktepatan (kekeliruan nyata) kesimpulan Majelis terbukti sbb :

Adapun pertimbangan Hukum yang mendasari lahirnya kesimpulan dimaksud adalah berdasarkan pendapat Majelis Hakim PN L.Pakam sbb yaitu :
Halaman 77 -Paragrap ke-3 dari 84 : ALat Bukti (T-2) berupa SK HGU

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :42/HGU/BPN/2002 tgl 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan HGU atas tanah yang terletak di Deli Serdang yang menjadi dasar dikeluarkannya SERTIFIKAT HGU No. 109/Mulioorejo 2003 tertanggal 20 Juni 2003. Halaman 77 Paragraf ke-4 dari 84 : Menimbang bahwa (T-3) adalah Sertifikat HGU No 109 / Mulioorejo 2003 atas nama PT Perkebunan Nusantara II dengan luas 1.433,28 Ha yang terletak di Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang tgl 20 Juni 2003 adalah MERUPAKAN DASAR dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi menguasai tanah Objek Perkara;. Halaman 77 Paragraf ke-5 (terakhir) dari 84 : Menimbang bahwa bukti T-4 adalah Peta Pendaftaran Nomor 65/1997 tanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. Halaman 78 Paragraf ke-1, Menimbang bahwa bukti T-2, T-3 dan T-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Suratman dan Riyanto yang merupakan pensiunan Security /Satpam di PT Perkebunan Nusantara II dan MASUK HGU Nomor : 109/Desa Mulio rejo an. PTPN II dan ketika Peta Pendaftaran (Bukti T-4) diperlihatkan kepada saksi, saksi menunjukkan letak tanah Objek perkara, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah objek perkara berada dalam HGU Nomor 109/ Desa Mulioorejo an. PTPN II, dandst.

Bahwa, dasar Kesimpulan Hukum Majelis Hakim PN L.Pakam diatas telah diambil atas dasar-dasar pilihan materi pertimbangan yang KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN (Tidak Cermat) yaitu sbb :

- a. Bahwa (T-2) berupa SK HGU Nomor :42/HGU/BPN/2002 pada Diktum Kedelapan memerintahkan kepada Penerima Hak (Penggugat Rekonvensi) untuk mendaftarkan tanah yang diberikan lewat SK No.42/HGU/BPN/2002 (T-2) tsb ke Kantor Petanahan dimana Letak Tanah berada yaitu BPN Kabupaten. Deli Serdang kemudian lahirnya produknya berupa SERTIFIKAT HGU No. 109/Mulioorejo 2003 tertanggal 20 Juni 2003 dalam hal ini alat bukti (T-3). Awal permasalahan besar muncul, ...benar bahwa memang secara Formal Legalistik (T-3) telah lahir sebagai hasil dari pelaksanaan Amar (T-2) Diktum kedelapan yang telah memerintahkan pemilik Hak mendaftarkan nya ke Kantor BPN Kab. Serdang???
- b. Pertanyaan besarnya : apakah secara Substansi dan Materilnya benar ? tanah-tanah yang mana sajakah yang telah di enclave oleh alat bukti (T-3)? Sesuailah antara hamparan tanah yang di nyatakan dalam Sertifikat

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T-3) dengan kenyataan dilapangan yang dikuasai ?? benarkah substansi document dari (T-3) telah dilaksanakan sesuai aturan hukum yang mengaturnya ? sehingga hak-hak orang lain (Penggarap) atas tanahnya tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan oknum -oknum yg menggunakan (T-3 & (T-4) ? Aspek ini lah yang amat penting diperiksa dan digali agar didapat fakta bahan menyimpulkan kesimpulan Hukum yang lebih tepat. Alat Bukti (P-15 & P15 Keterangan Tambahan yang di uraikan dalam Surat Pengantar alat bukti nya) disampaikan fakta bahwa alat bukti (T-3) dan kadang (T-4) ? digunakan mencaplok (Menguasai) tanah warga yang sebenarnya tidak terlingkup dalam alat bukti (T-3) tsb. benarkah (T-3) dan (T-4) yang mendalilkan luas tanahnya seluas $\pm 1.433,28$ Ha secara total angka-angka tersebut bisa dibuktikan PULA dimana saja tanah nya berada BERDASARKAN Dokument resmi dan 'SAH' yang bisa menjadi dasar kepastian hukumnya DIBUKTIKAN ?

c. Jawaban-jawaban atas pertanyaan diatas sudah Pembanding kemukakan pada setiap kesempatan selama Persidangan perkara ini berlangsung TETAPI senyap seolah tak dianggap, semoga Bapak _ibu Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan menegakkan HARAPAN keadilan yang SEJATI BISA TERWUJUD.

d. Untuk lebih jelas di sini Pembanding uraikan lagi sbb :

1. Bahwa SK HGU No. 109/Mulioorejo 2003 tgl 20 Juni 2003 atau Bukti (T-3) yang mengklaim Tanah seluas $\pm 1.433,28$ Ha? Tidak dapat diketahui dimana saja tanahnya berada karena di bagian sertifikatnya sendiripun pada bagian halaman gambar letak batas-batas tanahnya (Situasi Tanahnya) ternyata tidak terdapat gambar situasi atau letak batas-batasnya alias 'kosong'. Hanya ada tertulis kalimat di bagian tengah halaman yang kosong itu kalimat sbb : "Gambar Terlampir". Tidak dijelaskan lebih lanjut terlampir apa ? dokumen /lampiran yang mana ? sama sekali tidak ada. Sehingga klaim luas $\pm 1.433,28$ Ha tidak dapat di cocokkan alias kabur, tidak pasti dimana saja tanahnya. Tidak terdapat kepastian hukumnya didalam sebuah Akta Dokument Otentik seperti bukti (T-3) syarat wajib yang biasanya semestinya dikandung dalam sebuah Dokument otentik. Sehingga hilang asas kepastian hukum dari Dokument Otentik alat bukti(T-3). Kekosongan alas hak berupa document fisik tanah dari bukti (T-3) sebagaimana fakta terungkap diuraikan diatas ternyata sepanjang perkara ini Penggugat Rekonvensi memunculkan alas hak data dokumen fisik

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti (T-4) yaitu : Peta No 65/1997 guna membuktikan dimana saja klaim tanah seluas $\pm 1.433,28$ Ha (T-3). Sebagaimana fakta persidangan halaman 78 paragraph ke-1 ; berbunyi “ Ketika Peta Pendaftaran (T-4) diperlihatkan kepada Saksi, saksi menunjukkan letak tanah objek perkara,...dst. “. Kekacauan dan indikasi adanya penyalahgunaan mulai kelihatan bermunculan atas praktek-praktek rekayasa dengan penyalahgunaan gunaan document Negara ini (T-3) dan (T-4) di lapangan , yaitu sebagai berikut. Bahwa (T-3) yg mengklaim luas $\pm 1.433,28$ Ha yang ingin di dalilkan tanah seluas $\pm 1.433,28$ Ha ada di bukti (T-4) MAKA diperoleh fakta lebih kacau lagi dimana jika diperhatikan dengan santai pada gambar dan letak batas-batas tanah yang ada di gambar Bukti (T-4) diketahui lah fakta baru dimana luas $\pm 1.433,28$ Ha termasuk tanah-tanah yang ada di beberapa desa kecamatan berbeda yaitu ada di Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal dan ada pula di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak. Sementara Titel Sertifikatnya adalah ; SK HGU NO.109/Muliorejo 2003 tanggal 20 Juni 2003. Tetapi faktanya tanahnya yang di dalilkan (T-3) ini seluas $\pm 1.433,28$ Ha tanahnya terdapat juag di desa lain (Desa Paya Bakung). Diperoleh fakta hukum bahwa bukti (T-3) telah berbohong memanipulasi keadaan) dimana keterangan nya sendiri mengaku atas tanah seluas $\pm 1.433,28$ Ha tetapi tidak memiliki gambar fisik/situasi tanah di sertifikatnya sendiri,kemudian berdalih menggunakan bukti (T-4) ternyata ketahuan terdapatnya ‘ kebohongan’ dari (T-4) merupakan gambar peta situasi tanah yang ada di desa desa lain yakni desa Muliorejo & Paya Bakung. Fakta demikian telah dimuat di dalam alat bukti (P-15 Tambahan Keterangan) namun lalai diterapkan oleh Majelis Hakim PN>L.Pakam.

Terbuktilah keadaan dari bukti (T-3) dan (T-4) substansi klaim Luas Tanah nya mengandung ketidakpastian & ketidakjelasan dimana saja tanahnya berada ? maka secara hukum TIDAKLAH MUNGKIN bisa sampai pada sebuah kesimpulan dokumen tsb disifati “SAH” dan mengikat atas tanah objek Terperkara. Tetapi yang lebih tepat dan benar sesuai realitas nya adalah Sertifikat tsb (T-3) & (T-4) TIDAK MENGIKAT HUKUM atas tanah objek Terperkara.

2. Lat Bukti (T-3) atau Sertifikat HGU NO 109/Muliorejo 2003 terdapat fakta ‘CACAT YURIDIS’ KARENA MENENTANG KEHENDAK PASAL 164 AYAT PMNA NO 3 THN 1997 TTG PP PENDAFTARAN TANAH.

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Hukum Positif yang mengatur tata cara dan syarat-syarat penerbitan Sertifikat HGU Pasal 164 PMNA NO 3 tahun 1997, Bukti (T-3) diwajibkan menyebutkan nama tempat letaknya berada, Menuliskan Nomor & tanggal Surat Keputusan perolehan tanahnya dan Berita Acara Pengesahan Data Fisik Tanahnya. Sebagaimana bunyi Pasal 164 di kutifkan disini (= P-12) :

[NB : Vide (P-13) adalah Bunyi dari Pasal 178 Ayat 3 -PMNA NO 3 tahun 1997 bahwa CARA PEMBUATAN SERTIFIKAT ADALAH SEPERTI CARA PEMBUATAN BUKU TANAH,dst].

Pasal 164

(1) Buku tanah terdiri dari 4 (empat) halaman.

(2) Halaman 1 buku tanah di isi dengan :

- Jenis Hak dan Nomor Haknya
- Propinsi
- Kabupaten / Kotamadya
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan
- Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
- Nomor buku tanah yang terdiri dari :

Dua digit - Nomor Kode Propinsi

Dua digit - Nomor Kode Kabupaten/ Kotamadya

Dua digit - Nomor Kode Kecamatan

Dua digit - Nomor Kode Kelurahan

Satu digit - Nomor Kode Jenis hak

Lima digit - Nomor Hak

- Nomor urut dalam daftar isian 208 dan 307.

(3) Halaman 2 buku tanah terbagi dalam ruang a) s/d i), yang di isi sebagai berikut:

Ruang a) :

- Jenis Hak
- Nomor Hak
- Tanggal berakhirnya hak

Ruang b) : - Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Letak tanah

Ruang c) : Asal hak, yang terdiri dari alternatif:

- Konversi

Tidak
DIPATUHI
OLEH (T-3)

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian hak
- Pemecahan bidang
- Pemisahan bidang
- Penggabungan bidang

Ruang d) : Identitas dokumen yang menjadi dasar pendaftaran hak, yaitu:

- Nomor dan tanggal Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, jika hak berasal dari konversi
- Nomor dan tanggal Keputusan, serta uang pemasukan yang dibayar, jika hak berasal dari pemberian hak atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan.
- Nomor dan tanggal permohonan Pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang, jika hak berasal dari pemecahan, pemisahan atau penggabungan bidang

Ruang e) : - Nomor Surat Ukur.

- Tanggal Surat Ukur.
- Luas bidang tanah

Ruang f) : - Nama Pemegang Hak, yang ditulis sesuai dengan nama dalam dokumen di ruang d dan dalam dokumen identitas pemegang hak, sedapat-dapatnya di-tulis dengan lengkap tidak disingkat, termasuk juga gelar.

- Dalam hal pemegang hak perorangan: Tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemegang hak menurut keputusan, akta yang menjadi dasar pembukuan hak atau menurut dokumen identitasnya, kalau ada.

- Dalam hal pemegang hak badan hukum: nomor dan tanggal akta pendirian.

Ruang g) : - Tanggal pembukuan hak, yaitu tanggal pembukuan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah (daftar isian 208) yang sama dengan tanggal penandatanganan buku tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik atau oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis.

Ruang h) : - Tanggal penerbitan sertifikat, yaitu tanggal ditandatanganinya Sertipikat.

Ruang i) : - Nomor Daftar Isian Penyelesaian Pekerjaan (daftar isian 208);

- Pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (2).

Ternyata terbukti dilihat pada alat bukti (T-3) Aslinya yang Pembanding lihat saat Kesempatan Melihat di depan Majelis Hakim ketika acara Pemeriksaan alat-alat bukti para pihak juga melihat Copy (T-3) saat kesempatan melihat di Ruang Kamar Panitera Pembantu suatu hari diluar Jam /Hari Jadwal sidang, NAMPAK & JELAS pada alat bukti (T-3) halaman yang berjudul ; PENDAFTARAN PERTAMA bagian

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolom “ b)” tidak ada Tertulis Nama Tempat atau Lokasi Desa ‘Letak Tanah’ sebagaimana yang diwajibkan Norma Pasal 164 PMNA No 3thn 1997 Pasal 164 ayat 3 (P-12) . Ini adalah fakta (T-3) menyifati Akta yang ternyata MELAWAN / BERTENTANGAN dengan Aturan Hukum Materil yang mengatur tata cara dan syarat-syarat pembuatannya. Demi Hukum sudah sepatutnya dinyatakan ALat Bukti (T-3) adalah Cacat Yuridis dan dinyatakan TIDAK MENGIKAT HUKUM atas Tanah Objek Tanah Terperkara.

3. Bukti (T-3) TIDAK MEMILIKI DOKUMENT DATA FISIK YG SAH SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN KETENTUAN NORMA PASAL 42 & 143 PMNA NO 3 TAHUN 1997 SEHINGGA BERSIFAT SBG AKTA YANG CACAT SYARAT FORMAL.

Bahwa sesuai dengan Norma Positif Pasal 42 dari PMNA NO 3 tahun 1997 (P-16) diketahui alat bukti (T-3) diwajibkan memiliki Data Dokument Data Fisik yaitu berupa “ Peta Hasil Perubahan” atau Perubahan dari Peta Sebelumnya atau Peta yang dibuat bertanggal tahun 2003 dengan arti lain bahwa Peta No 65 tahun 1997 BUKANLAH PETA (DOKUMEN DATA FISIK) yang dikehendaki oleh Norma Pasal 42 PMNA NO 3 thn 1997 tsb.

Kutipan Pasal 42 PMNA NO 3 tahun 1997 sbb :

Pasal 42

- (1) *Apabila terjadi penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar, maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali.*
- (2) *Untuk bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan gambar ukur baru dan dilakukan perubahan pada peta pendaftarannya.*

NB: Bahwa Sertifikat HGU No 109/Mulioorejo 2003 tanggal 20 Juni 2003 (T-3) adalah Jenis HGU Gabungan yang lahir dari ‘dua orang tuanya’ karena adanya proses Penggabungan dari semula dua (2) jenis HGU yaitu HGU NO.28 dan HGU No 81 /Mulioorejo, hal ini diterangkan seara Jelas terbukti dari sumber informasi sumber resmi dari documen resmi sbb :

- *Dari Sertifikat HGU No. 109 /Mulioorejo 2003 (T-3) itu sendiri pada kolom huruf “i” sudut kiri paling bawah yang ada bertuliskan kata : “ Penunjuk” dibaris bawahnya ada tertulis HGU No. 28 dan HGU NO 81/Mulioorejo. NO. 4384/2003.*
- *Dari berdasarkan uraian Tergugat Konvensi sendiri pada Jawabannya halaman enam (6) point “H” dan “I” yang intinya menyatakan Luas areal Sertifikat HGU No*

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Mulioorejo 2003 adalah = 1.433,28 Ha adalah berasal dari penggabungan luas antara dua macam ukuran luas yaitu : $527,5100 + 860,7700 = 1.433,28$ Ha.

- Berdasarkan Surat Kepala Kantor BPN Kab. Deli Serdang Nomor : 508/13.12.07/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 atau alat Bukti (P-10).
- Juga dari Alat Bukti (T-3) sendiri pada halaman Sertifikatnya tepatnya di Kolom huruf 'C' angka nomor '3' yang dikutip bentuk dan tulisannya 100 disini seperti sbb :

C) ASAL HAK

1. ~~Konversi~~-----[Catatan :Kata ini dicoret]
2. ~~Pemberian Hak~~-----[Kata ini juga di coret]
3. Penggabungan bidang*--[Kata ini tidak dicoret.

Bahwa Kata yang tidak dicoret menunjukkan Jenis Sertifikat HGU No 109/Mulioorejo 2003 (T-3) adalah Jenis Sertifikat HGU Gabungan yang lebih dipertegas lagi dengan adanya tanda bintang "*" yang maksudnya dapat diketahui tanda berbintang dijelaskan dibagian paling bawah pada kolom huruf 'i " sbb: *) HGU No.28 dan HGU No 81 /Mulioorejo.

Jelaslah bahwa sepanjang Perkara ini berlangsung Ternyata ditemukan fakta Hukum (T-3) tidak memiliki Data Fisik Peta nya sebagaimana yang diwajibkan Norma Pasal 42 PMNA NO 3 thn 1997. FAKTA DEMIKIAN Mensifati Akta (T-3) adalah MELAWAN HUKUM dari SEGI CACAT SYARAT FORMAL sehingga demi Hukum seharusnya dinyatakan TIDAK MENGIKAT HUKUM atas Objek Tanah Terperkara.

4. ALAT BUKTI (T-4) / Peta No 65 TAHUN 9917 adalah document Data Fisik YANG SUDAH DINYATAKAN NORMA UNDAng-UNDANG 'SUDAH TIDAK BERLAKU' LAGI.

Bahwa sesuai Norma Pasal 135 ayat 1 s/d 8, khususnya ayat 4,5 & 6 PMNA NO 3 TAHUN 1997 (Alat Bukti P-19) diketahui dengan mudah - jelas gamblang bahwa Ternyata Bukti (T-4) dinyatakan "SUDAH TIDAK BERLAKU" yaitu sbb :

Pasal 135

- (1) Jika dua bidang tanah hak atau lebih yang telah terdaftar dengan status dan pemegang hak yang sama dan letaknya berbatasan akan digabungkan, maka permohonan penggabungan disampaikan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa penggabungan tersebut dilakukan dan melampirkan :
 - sertifikat-sertipikat hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung;
 - identitas pemohon.

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggabungan bidang-bidang tanah hanya dapat dilakukan apabila tidak ada catatan mengenai beban Hak Tanggungan atau beban lainnya pada hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung.
- (3) Status hukum bidang hasil penggabungan adalah sama dengan status bidang-bidang tanah yang digabung, dan untuk pendaftarannya diberi nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat baru.
- (4) Pendaftaran penggabungan bidang-bidang tanah dilakukan dengan menyatakan tidak berlaku lagi surat ukur, buku tanah, dan sertifikat hak atas bidang-bidang tanah yang digabung dan mem-buatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru untuk bidang tanah hasil penggabungan.
- (5) Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada masing-masing surat ukur, buku tanah dan sertifikat hak atas bidang-bidang tanah yang digabung dicantumkan catatan dengan kalimat sebagai berikut : "Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil penggabungan dengan tanah Hak Nomor/..... , yaitu Hak Nomor ... s/d (lihat surat ukur/buku tanah nomor)", yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan.
- (6) Pencatatan penggabungan bidang-bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar- daftar lain dan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambar bidang-bidang tanah asal diganti dengan gambar bidang tanah hasil penggabungan yang diberi nomor hak atas tanah dan surat ukur bidang tanah hasil penggabungan.
- (7) Penggabungan bidang bidang tanah yang berbeda jangka waktu berakhirnya hak dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak dengan menyesuaikan jangka waktu berakhirnya hak dengan jangka waktu yang terpendek atau yang terpanjang melalui pelepasan hak untuk jangka waktu yang berlebih atau perolehan hak untuk jangka waktu yang kurang.
- (8) Kepala Kantor Pertanahan diberi kewenangan untuk memberikan penetapan yang diperlukan untuk penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memberikan catatan seperlunya dalam buku tanah dan sertifikat serta daftar umum lainnya.

T-4

DARI FAKTA SEPANJANG PERKARA INI DIPERIKSA BAHWA ALAT BUKTI (T-4 /PETA NO 65 TAHUN 1997) YANG SUDAH DINYATAKN

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BERLAKU LAGI NAMUN DIGUNAKAN OLEH PENGGUGAT REKONVENSİ.

PERBUATAN DEMIKIAN DAPAT DISIMPULKAN ADANYA 'DELIK' SBB :

- A. ALAT BUKTI (T-3) / SERTIFIKAT HGU NO.109/Mulioorejo 2003 tanggal 20 JUNI 2003 " TIDAK MEMILIKI DOKUMEN DATA FISIK YANG SAH" SEHINGGA (T-3) AKTA YANG 'TIDAK JELAS/ KABUR / TIDAK PASTI'/ BAHASA ORANG AWAW NYA : ' SK HGU ABAL-ABAL'.
- B. ALAT BUKTI (T-3) SERTIFIKAT HGU NO.109/ Mulioorejo 2003 tanggal 20 JUNI 2003 MENGANDUNG FAKTA ' YANG BERTENTANGAN DENGAN NORMA MATERIL ALIAS 'CACAT HUKUM MATERIL'. Karena tidak menyebutkan Nama tempat letak tanahnya berada sedangkan kewajiban penulisan(penyebutan) tsb di kolom 'b' diwajibkan oleh Norma Undang-undang (P-12).
- C. FAKTA TELAH DIGUNAKANNYA DOKUMENT (T-4)/ PETA NO 65 TAHUN 1997 YANG SUDAH DINYATAKAN NORMA UNDANG-UNDANG SUDAH 'TIDAK BERLAKU LAGI' GUNA MELENGKAPI KETIADAAN DATA DOKUMENT FISIK DARI (T-3) / SERTIFIKAT HGU NO 109/MULIOREJO 2003 NAMPAK JELAS MENGANDUNG DELIK ' PERBUATAN YANG NIATNYA DITUJUKAN GUNA MENUTUPI SESUATU YANG KELIRU' /JAHAT.

KESIMPULAN UMUM :

ALAT BUKTI (T-3) & (T-4) TERNYATA TIDAK PUNYA DASAR YURIDIS YANG SAH ATAS TANAH OBJEK TERPERKARA DAN TELAH MERUGIKAN PEMBANDING SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI DALAM RINCIAN DAMPAK KERUGIAN NYA DI DALAM SURAT GUGATAN Penggugat Konvensi (Pembanding) tertanggal 10 April 2019.

Karenanya Memohon KEPADA MAJELIS HAKIM PT MEDAN menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi TELAH MENYEBABKAN PEMBANDING MENDERITA KERUGIAN KARENA TANAH OBJEK TANAH TERPERKARA TELAH DIKUASAI SECARA FISIK DENGAN DOKUMENT NEGARA YANG TERNYATA ' TIDAK BENAR ALIAS / PENYALAHGUNAAN'.

5. Selanjutnya terdapat KEKHILAFAN Pertimbangan Majelis Hakim PN Lubuk Pakam YANG TELAH KELIRU MENGAMBIL dasar Pertimbangannya sebagaimana pada :

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Halaman 78 Paragraf ke-1, : Menimbang bahwa bukti T-2, T-3 dan T-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Suratman dan Riyanto yang merupakan pensiunan Security /Satpam di PT Perkebunan Nusantara II dan MASUK HGU Nomor : 109/Desa Mulio rejo an. PTPN II dan ketika Peta Pendaftaran (Bukti T-4) diperlihatkan kepada saksi, saksi menunjukkan letak tanah Objek perkara, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah objek perkara berada dalam HGU Nomor 109/ Desa Muliorejo an. PTPN II, dandst.”.

Kemudian karena semata-mata didasarkan mendengar keterangan saksi-saksi langsung saja Majelis Hakim telah menyimpulkan Tanah Objek Terperkara berada dalam HGU Nomor 109/Desa Muliorejo an. PTPN II ADALAH 100% TIDAK BERDASAR karena SBB :

1. *Dasar Kesimpulan Majelis tersebut di dasari bahan pertimbangan yang tidak adil karena tidak menilai fakta keterangan-keterangan dari alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga telah mempertimbangkan secara berat sebelah dengan cara ‘menelan bulat-bulat ’ begitu saja KETERANGAN SAKSI yang pun tidak diperiksa kualitasnya. Seperti dari mana saksi tau /bagaimana Saksi Bisa yakin terkait atas kesaksiannya kalao bukti (T-3) & (T-4) terbukti mempunyai dasar yuridis yang sah atas tanah Terperkara ? , Menerima dan percaya begitu saja atas Pengakuan (Keterangan masih mentah) keterangan yang saksi berikan tanpa dinilai sejauhmana kebenarannya dihubungkan dengan jawabannya (jika ditanyakan) atas pertanyaan :*

- Darimana Saksi tau bahwa Objek Tanah Perkara masuk HGU ? atau
- Bagaimana Saksi bisa yakin kalau Objek Tanah Perkara masuk HGU /Peta 65 thn 1997 ?

(NB : Pertanyaan ini tidak ada ditanyakan dan tidak pula muncul. Sehingga keterangannya masih ‘mentah/belum masak’.)

Majelis Hakim langsung saja menerima pengakuan / keterangan saksi yang ‘masih mentah’ yang belum atau tidak dapat diketahui bobot kebenarannya. Dalam perkara ini Saksi tidak ada (tidak ditanya) darimana saksi tau dan bagaimana saksi yakin ? yang kemudian layak dijadikan dasar pertimbangan hukum kemudian dibuat sebuah kesimpulan hukum adalah cara yang tidak tepat. Apalagi dalam menimbanginya ternyata telah tidak menilai temuan dari alat-alat bukti pihak lawan.

Majelis Hakim PN L.Pakam telah menelan bulat-bulat ‘Keterangan Keliru’ Saksi Suratman & Riyanto yang sekedar bicara tanpa dasar-dasar yang jelas yang dapat menjadi indikator dalam menilai sejauhmana keterangannya berbobot

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkualitas) sehingga layak dijadikan Bukti Utama yang menentukan hilangnya Hak orang lain atas tanah Objek Terperkara. Tidak terdapat fakta Saksi telah memberikan keterangan yang dapat mendukung kesaksian atas keterangannya sendiri. Sehingga kemudian keterangan nya LAYAK diterima dan DIJADIKAN Materi Utama dalam memutus sebuah Keputusan yang teramat Vital dalam Perkara ini. Saksi pun memang tidak ada di tanya saat pemeriksaan saksi oleh Majelis Hakim , seperti Pertanyaan : dari mana saksi tau atau bagaimana Saksi yakin bahwa Tanah Objek Terperkara kenyataan sebenarnya 'MASUK HGU (T-3) dan (T-4) ? Apakah Saksi mendengar dari BPN-RI, Kementerian Agraria atau hanya sebab karena sekedar mendengar ' *katanya..katanya saja*' dari orang-orang sekitarnya seiring Saksi Hidup bekerja sebagai Karyawan di Perkebunan selama puluhan tahun yang setiap hari melintasi dan melihat Objek Tanah Terperkara ' ternyata dikuasai oleh Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dengan berdasarkan Dokumen YANG TIDAK BENAR.

REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI (Het Herziene Indonesisch Reglement.)

Pasal 171.

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
- (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. (KUHPerd. 1907; Sv. 376; IR. 301.)

REGLEMEN ACARA HUKUM UNTUK DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA.

Pasal 308

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi.
- (2) pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. (KUHPerd. 1907; IR. 171.)

Telah ternyata sebagaimana uraian temuan-temuan diatas sebelumnya terhadap Kenyataan Yuridisnya bahwa bukti (T-3) dan (T-4) yang didalilkan Tergugat Konvensi (Sekarang Terbanding) adalah Dokument yang MENGANDUNGI / MENYIFATI ADANYA CACAT MATERIL – CACAT SYARAT FORMAL & MELAWAN HUKUM SEPANJANG ATAS Tanah Objek Terperkara. – Sehingga apa yang diterangkan oleh Saksi Suratman & Riyanto.TIDAK BENAR ADANYA (TIDAK BERKUALITAS) Lagipun tidak dinilai darimana dasarnya ia menerangkan keterangannya itu ? sebagaimana ditentukan oleh Pasal 171 HIR/381 RBg) yang

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya bisa dijadikan penilaian atas Keterangan yang diberikan Saksi -Saksi itu sendiri. Sehingga Tidaklah Profesional Cara Majelis Hakim PN L. Pakam 'MENELAN BULAT-BULAT' Keterangan Saksi-Saksi yang tidak diketahui (tidak diperiksa) dimana latar belakang Saksi tau atau yakin atas pernyataan dari keterangannya di persidangan dan langsung saja lompat menjadikannya dalam Pertimbangan akhirnya menyimpulkan dan lalu Memutus sebuah perkara .

DOKUMENT (T-3 DAN (T-4) yang ternyata TIDAK BERDASAR alias 'MENGANDUNG BANYAK KEPALSUAN HUKUM'.

6. Pertimbangan Majelis Hakim Halaman 78 dari 84 paragraf pertama bagian akhir yang telah menyimpulkan TERGUGAT REKONVENSI (PEMBANDING) karena sempat menguasai dan mengklaim tanah Objek perkara sebagai miliknya ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Dengan fakta-fakta yang semula Lalai diangkat Oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya, bahwa Ternyata didapat fakta hukum selama Persidangan perkara ini bahawa Dokument (T-3) dan (T-4) yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi atas tanah objek Perkara bersifat KABUR (TIDAK PASTI ALIAS STANDARD GANDA) dan alasan2 sbb :

- Kekaburannya (Standard Gandanya) jelas karena MENGKLAIM LUAS TANAH HGU $\pm 1.433,28$ HA dengan dokumen bertitel SK HGU NO. 109/ MULIROREJO 2003. TAPI TERNYATA TANAHNYA yang $\pm 1.433,28$ HA TIDAK DAPAT DIKETAHUI DARI DOKUMENT ITU SENDIRI DIMANA SAJA TANAHNYA BERADA. (Vide Bukti P-15 Tambahan Keterangan).-----
- SK HGU 109 (T-3) mengandung CACAT YURIDIS yang tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat. Ini adalah bentuk MELAWAN KEHENDAK NORMA PERUNDANG-UNDANG YANG MENGATUR DIWAJIBKANNYA MENULISKAN NAMA LETAK TANAH atau MENULISKAN Nomor DASAR SURAT KEPUTUSANNYA namun TIDAK Patuhi (Vide P-12)-----
- SK HGU (T-3) YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DOKUMENT FORMAL SEBAGAIMANA DIKEHENDAKI NORMA PASAL 42 PMNA NO 3 TAHUN 1997 (Vide P-16).
- SK HGU (T-3) YANG MENGANDUNG 'DELIK perbuatan MELAWAN HUKUM' KARENA TIDAK MEMILIKI DATA FISIK LETAK BATAS-BATAS TANAH YANG DI KLAIMNYA SELUAS $\pm 1.433,28$ HA, LALU MENCOBA menggunakan alat BUKTI (T-4) YANG TERNYATA bukti (T-4) sendiripun sudah DINYATAKAN NORMA PASAL 135 PMNA No 3 thn 1997 (Vide P-19) MERUPAKAN "DOKUMENT YANG SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI.

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapatnya fakta tersebut secara mudah langsung diketahui oleh orang awam sekalipun sehingga karenanya TIDAKLAH PATUT Tergugat Rekonvensi (*sekarang Pembanding*) di hukum dengan tuduhan telah sempat menguasai dan mengklaim tanah perkara sebab terbukti alat bukti (T-3 dan (T-4) ternyata TIDAK MENGIKAT HUKUM atas Tanah Objek Perkara. JUSTRU PENGGUGAT REKONVENSI LAH yang sepatutnya DIHUKUM dan dinyatakan bersalah dan demi hukum wajib pula dinyatakan MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN KARENA TELAH MENGUASAI DAN MENGUSIR PAKSA TERGUGAT REKONVENSI [Penggugat Konvensi) dengan beralih sebagai pemilik tanah objek Perkara berdasarkan DOKUMEN (T-3 DAN (T-4) yang ternyata TIDAK BERDASAR alias 'MENGANDUNG BANYAK KEPALSUAN HUKUM'.

- II. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM HALAMAN 79 : YANG MENGABULKAN PETITUM ANGKA 6 UNTUK MENYATAKAN DOKUMEN (P-1) DAN DOKUMEN LAINNYA MILIK PENGGUGAT KONVENSI (PEMBANDING) DINYATAKAN ' *tidak berkekuatan hukum*' ADALAH WAJIB DIBATALKAN OLEH BAPAK -IBU MAJELIS HAKIM PT MEDAN YANG MULIA DAN TERHORMAT.

Bahwa Dikabulkannya Petitum angka 6 Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan bahwa Bukti (P-1) dll Surat yang ada terkait DINYATAKAN ' tidak berkekuatan hukum' menurut Pertimbangan Majelis Hakim adalah dengan dasar PEMIKIRAN Tanah Objek Perkara adalah MILIK PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI berdasarkan document (T-3) dan (T-4).

Mohon Kepada Majelis Hakim PT Medan membatalkan Petitum tersebut karena sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding ini diatas secara details telah Nampak dan terbongkar fakta ' besar' bahwa Dasar Dokument Yuridis yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyatakan Objek Tanah Terperkara adalah miliknya terbukti kini Dokument dimaksud yaitu bukti (T-3) & (T-4) adalah:

- CACAT HUKUM,
- CACAT YURIDIS,
- KLAIM LUAS TANAH $\pm 1.433,28$ Ha di Desa Muliorejo dengan Titel SK HGU NO 109/Muliorejo 2003 tetapi ternyata tanahnya tidak tau dimana saja berada karena tidak ada gambar fisik tanahnya.
- Menggunakan Data Fisik Peta no 65 thn 1997 (T-4) semakin terbukti lagi di sini semakin menyalah karena klaim luas tanah $\pm 1.433,28$ Ha di Desa Muliorejo dengan Titel SK HGU NO 109/Muliorejo 2003 tetapi di lihat pada (T-4) klaim luas $\pm 1.433,28$ Ha di Desa Muliorejo ternyata tanah nya yang di dalilkan seluas $\pm 1.433,28$ Ha tidak mencukupi sebanyak itu yang ada di

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muliorejo, karena ternyata terdapat di desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak sampai perbatasan Desa Bulu Cina.

e. YG TIDAK MEMILIKI SUMBER DATA FISIK YG SAH, TIDAK BENAR DAN BERSIFAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

f. Yang tidak memiliki DOKumen Fornal yang diwajibkan Norma Undang-undang.

III. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PN L.PAKAM HALAMAN 79 : YANG MENGABULKAN REKONVENSI PETITUM ANGKA 7 MENYATAKAN BAHWA : TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI DIHUKUM AGAR MENJAUH-MENGHINDAR DARI TANAH PERKARA, dengan alasan TERBUKTI TANAH OBJEK PERKARA MERUPAKAN MILIK PENGUGAT Rekonvensi/Tergugat KONVENSI ADALAH TIDAK BERALASAN HUKUM LAGI SEHINGGA WAJIB PULA DIBATALKAN KARENA DOKUMENT YANG DIDALILKAN YAITU : (T-3) & (T-4) ATAS OBJEK TANAH TERPERKARA SEBAGAIMANA TERURAI DALAM MEMORI BANDING INI MENGANDUNG HAMPIR SEMUA PELANGGARAN HUKUM FORMAL DAN MATERIL.

Lagi pula bahwa, sejak awal gugatan, pertengahan, Jawaban atas Rekonvensi dan sampai kesimpulan seluruh persidangan ini Pembanding (Sebelumnya Penggugat Konvensi) tidak pernah mengakui ukuran-ukuran sebagaimana batas-batas Utara- Timur-Selatan-Barat yang diuraikan Tergugat Konvensi(Penggugat Rekonvensi) sebagaimana alat bukti (T-5) atau T DK/ P DR-5. Jadi cukup aneh jika seseorang dihukum atas Objek tanah yang tidak pernah dipersoalkan dan tidak berada diatas tanah itu sebelumnya atau yang akan datang karena yang dipersoalkan adalah seluas 12000Meter saja dengan ukuran-ukuran versi Penggugat Konvensi.

MENGADILI

DALAM PROVISI

- MENERIMA MEMORI BANDING PEMBANDING

DALAM KONVENSI

- MENYATAKAN DALAM PUTUSAN BANDING PT MEDAN MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 57/Pdt.G/2019/PN Lbp YANG DIUCAPKAN PADA HARI SELASA TANGGAL 03 SEPTEMBER 2019.

- MENGABULKAN SELURUH GUGATAN PENGUGAT KONVENSI (SEKARANG PEMBANDING) DALAM REKONVENSI

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENYATAKAN MENERIMA SELURUH PERNYATAAN BANDING PEMBANDING.
- MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN REKONVENSI SELURUHNYA.

Atau sekiranya MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN YANG TERHORMAT DAN MULIA BERPENDAPAT LAIN – MOHON MEMBERIKAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA- ATAS NAMA ALLAH SWT.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat banding menilai dan berkesimpulan tidak ada hal baru yang dimajukan dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak beralasan Hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 3 September 2019, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 3 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura Stb No. 1927/227, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Lbp, tanggal 3 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, di putuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh Haris Munandar, SH., M.H., Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. dan Purwono Edi Santosa, SH., M.H. masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rahmad Parulian, SH., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, baik Pembanding/ Prnggugat dan Terbanding/ Tergugat atau kuasanya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.Ahmad Ardianda Patria, SH., M.Hum.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum

Perincian Biaya perkara:

Meterai -----: Rp 6.000.00,-

Redaksi -----: Rp 10.000.00,-

Pemberkasan -----: Rp134.000.00.-

Jumlah-----: Rp150.000.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Nomor 491/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)